



BUPATI TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 27 TAHUN 2018
TENTANG
KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (6), Pasal 10 ayat (2), Pasal 15, Pasal 19, Pasal 20 ayat (3), Pasal 31 dan Pasal 38, Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Perda Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, Perlu menetapkan Peraturan Bupati Tegal Tentang Kepala Desa.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang- -Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1984 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Ke Kota Slawi Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal.(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 2);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal.(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 2);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa.(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);

12 Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Perda Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEPALA DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tegal.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal, yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur Pemerintah Daerah.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten Tegal.
6. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;

11. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk Pelaksana Teknis dan Unsur Kewilayahan.
12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
14. Pemilihan kepala desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil serta demokratis.
15. Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa;
16. Panitia Tingkat Kecamatan yang selanjutnya disebut Panitia Pengawas adalah Panitia yang dibentuk oleh Bupati untuk melaksanakan pengawasan dan mendukung pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
17. Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pengarah dan pemantau adalah panitia yang dibentuk Bupati dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
18. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa;
19. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
20. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
21. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
22. Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum;
23. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan yang patut diduga sebagai pelaku tindak pidana;
24. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di pengadilan;
25. Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
26. Penjabat Kepala Desa adalah Pegawai Negeri Sipil atau Aparatur Sipil Negara yang diangkat oleh Bupati untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu;

27. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa;
28. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru;
29. Daftar Pemilih Tambahan yang selanjutnya disebut DP Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara;
30. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa;
31. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
32. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
33. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disebut KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.
34. Rukun Warga untuk selanjutnya di singkat RW adalah bagian kerja Desa atau Kelurahan dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT diwilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau lurah.
35. Hari adalah hari kerja.

BAB II

TUGAS, WEWENANG, HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN KEPALA DESA

Pasal 2

- (1) Kepala desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala desa berwenang:
 - a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
 - c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
 - d. menetapkan Peraturan Desa dengan persetujuan BPD;
 - e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Persetujuan BPD;
 - f. membina kehidupan masyarakat Desa;
 - g. membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;

- j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat;
 - l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
 - m. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
 - n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berhak :
- a. mengusulkan Struktur Organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
 - b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
 - c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
 - d. mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
 - e. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Desa berkewajiban :
- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika;
 - b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - c. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - d. mentaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
 - e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
 - f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif, dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;
 - g. menjalin kerjasama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
 - h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
 - i. mengelola Keuangan dan Aset Desa;
 - j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa.
 - k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa.
 - l. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
 - m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
 - n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
 - o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.
 - p. memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

Pasal 3

Kepala Desa dilarang :

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan yang meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang, dan atau/jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau kebijakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. mencalonkan diri sebagai anggota Legislatif dan anggota DPD, Bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur kecuali mengundurkan diri;
- i. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- j. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- k. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- l. melanggar sumpah/janji jabatan;
- m. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- n. menjadi Direktur dan komanditer CV, PT, Notaris, LBH, BUMD dan pimpinan BUMDes.

BAB III

Laporan Kepala Desa

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, kepala desa wajib:

- a. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati melalui Camat.
- b. menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati melalui Camat.
- c. menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran;
- d. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat desa setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 5

- (1) Kepala desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (4) dan Pasal 4 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Pasal 6

- (1) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a disampaikan kepada Bupati melalui camat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (2) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan;
 - c. pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan; dan
 - d. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
- (3) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan evaluasi oleh bupati untuk pembinaan dan pengawasan.
- (4) Sistematika laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Isi dan uraian sistematika laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang laporan kepala Desa.

Pasal 7

- (1) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b disampaikan kepada bupati melalui camat.
- (2) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.
- (3) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. ringkasan laporan tahun-tahun sebelumnya;
 - b. rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam jangka waktu untuk 5 (lima) bulan sisa masa jabatan;
 - c. hasil yang dicapai dan yang belum dicapai; dan
 - d. hal yang dianggap perlu perbaikan kedepan.
- (4) Sistematika laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Bupati ini.

- (5) Pelaksanaan atas rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaporkan oleh kepala Desa kepada bupati dalam memori serah terima jabatan.
- (6) Isi dan uraian dari sistematika laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang Laporan kepala Desa.

Pasal 8

- (1) Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c disampaikan setiap akhir tahun anggaran kepada Badan Permusyawaratan Desa secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (2) Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pelaksanaan Peraturan Desa.
- (3) Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja kepala Desa.
- (4) Sistematika laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Bupati ini.
- (5) Isi dan uraian dari sistematika laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang Laporan kepala Desa.

Pasal 9

Penyampaian atau penyebaran informasi secara tertulis kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dilakukan melalui rapat resmi atau bersamaan dengan kegiatan yang sifatnya mengumpulkan masyarakat desa dan/atau dengan menempatkan pada papan pengumuman resmi atau ditempat strategis sehingga mudah diakses dan diketahui oleh masyarakat desa setempat.

BAB IV

PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak satu kali atau dapat bergelombang.

Bagian Kedua

Pemilihan Kepala Desa Serentak

Pasal 11

- (1) Pemilihan Kepala Desa serentak dilaksanakan satu kali yang diikuti oleh desa-desa di seluruh wilayah Kabupaten Tegal.
- (2) Pemilihan kepala desa serentak bergelombang dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun terhitung sejak dilaksanakannya pilkades serentak gelombang I (kesatu) yang diikuti oleh beberapa desa di wilayah Kabupaten Tegal.

- (3) Pemilihan Kepala Desa secara serentak bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa;
 - b. kemampuan keuangan Daerah; dan/atau
 - c. ketersediaan PNS di lingkungan Daerah yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat Kepala Desa.
- (4) Pemilihan Kepala Desa serentak bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun.
- (5) Pemilihan Kepala Desa serentak bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk pertama kali pada tahun 2017.
- (6) Hari, tanggal, dan tahapan serta Desa yang akan melaksanakan Pemilihan Kepala Desa serentak satu kali maupun serentak bergelombang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK

Pasal 12

Pemilihan Kepala Desa serentak dilaksanakan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan suara; dan
- d. penetapan.

Bagian Kesatu Tahap Persiapan

Paragraf 1 Umum

Pasal 13

- (1) Tahapan Persiapan pemilihan di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, terdiri atas kegiatan:
 - a. pemberitahuan Badan Permusyawaratan Desa kepada kepala desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
 - b. pembentukan panitia pemilihan kepala desa oleh Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
 - c. laporan akhir masa jabatan kepala desa kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan.
- (2) Dikecualikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bagi desa-desa yang jabatan kapala desanya telah kosong atau sisa masa jabatannya kurang dari 6 (enam) bulan, maka setelah ditetapkannya tahapan Pilkades langsung melaksanakan tahapan tersebut.

Paragraf 2
Kepanitiaan

Pasal 14

- (1) Panitia pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf b berada di tingkat desa dan ditetapkan dengan keputusan BPD.
- (2) Di Kecamatan dibentuk panitia pengawas pemilihan kepala desa dengan keputusan Bupati.
- (3) Di Kabupaten dibentuk panitia pengarah dan pemantau dengan keputusan Bupati.

Paragraf 3
Panitia Pemilihan Kepala Desa

Pasal 15

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa dibentuk dan bertanggungjawab kepada Badan Permusyawaratan Desa.
- (2) Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan mekanisme sebagai berikut :
 - a. BPD mengadakan rapat untuk membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat dengan dilampiri daftar hadir.
 - b. Pembentukan Panitia sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan dengan Keputusan BPD dan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat dilampiri Berita Acara paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan.
 - c. Keanggotaan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf b terdiri dari unsur Perangkat Desa, pengurus lembaga kemasyarakatan Desa dan tokoh masyarakat yang tidak mencalonkan diri.
 - d. Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 9 (sembilan) orang.
 - e. Susunan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri:
 1. Ketua;
 2. Sekretaris;
 3. Bendahara
 4. Seksi Pendaftaran Pemilih;
 5. Seksi Penjaringan;
 6. Seksi Penyaringan;
 7. Seksi Pemungutan dan penghitungan Suara;
 8. Seksi Perlengkapan, publikasi dan dokumentasi;
 9. Seksi Keamanan dan ketertiban; dan
 - f. Penetapan dalam jabatan di kepanitiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e adalah dari dan oleh serta didasarkan pada hasil musyawarah anggota panitia pemilihan.
- (3) Unsur lembaga kemasyarakatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat berasal dari unsur lembaga pemberdayaan masyarakat Desa, unsur Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, unsur Kader Pemberdayaan masyarakat desa, unsur Karang Taruna, Rukun Warga, Rukun Tetangga, dan Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat.

- (4) Tokoh Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat berasal dari tokoh agama, tokoh wanita, tokoh pemuda, tokoh pendidikan, perwakilan kelompok tani, perajin, pemerhati perempuan dan perlindungan anak, dan/atau keterwakilan masyarakat kurang mampu.
- (5) Contoh Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah sebagaimana dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Untuk membantu teknis penyelenggaraan pemilihan kepala Desa, Panitia pemilihan dapat menunjuk pembantu pelaksana dengan persetujuan BPD, setelah memperhatikan permohonan dari Panitia Pemilihan.
- (7) Contoh surat permohonan Panitia kepada BPD untuk menunjuk pembantu pelaksana dan Surat persetujuan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah sebagaimana dalam Lampiran V dan lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (8) Pembantu pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling banyak 25 (dua puluh lima) orang dan ditetapkan dengan keputusan Panitia Pemilihan yang berasal dari unsur atau lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).
- (9) Contoh Keputusan Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (8) adalah sebagaimana dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (10) Panitia Pemilihan bersifat mandiri, tidak memihak dan wajib berlaku serta bersikap jujur, adil, transparan, dan penuh tanggungjawab.
- (11) Anggota Badan Permusyawaratan Desa dilarang menjadi Panitia Pemilihan;
- (12) Anggota Panitia Pemilihan dilarang mempunyai hubungan keluarga dalam garis lurus satu tingkat baik keatas, kebawah maupun kesamping dengan bakal calon Kepala Desa.
- (13) Hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (12) adalah Bapak-ibu kandung, Bapak-Ibu mertua, isteri, anak, kakak-adik.
- (14) Apabila dalam pelaksanaan terdapat keluarga dari panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dan ayat (13) yang positif mencalonkan diri dalam Pilkades, maka terhitung sejak tanggal mendaftarkan diri, BPD harus memberhentikan anggota panitia dimaksud dari kepanitiaan Pilkades.
- (15) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (11), (12), dan (13) serta ayat (14) berlaku juga untuk Pembantu pelaksana.
- (16) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan kewajiban:
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
 - b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepala desa kepada Bupati melalui Camat dan bantuan biaya pemilihan kepada Pemerintah Desa;
 - c. mengumumkan dan melaksanakan sosialisasi tahapan dan proses pilkades kepada masyarakat;
 - d. melaksanakan pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa;

- e. melakukan penjaringan Bakal Calon Kepala Desa, meliputi penelitian syarat administrasi;
 - f. melakukan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa, yang meliputi, fasilitasi penyampaian visi, misi dan program kerja di hadapan masyarakat, serta penilaian pengalaman kerja dilembaga pemerintahan, pendidikan dan uji kompetensi bagi bakal calon yang jumlahnya lebih dari 5 (lima) orang.
 - g. menetapkan Bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa dengan keputusan panitia;
 - h. mengumumkan nama-nama Calon Kepala Desa yang berhak dipilih;
 - i. melaksanakan pendaftaran pemilih dan pengesahan Daftar Pemilih Sementara, Daftar Pemilih Tambahan maupun Daftar Pemilih Tetap;
 - j. melaksanakan pengundian nomor urut bagi Calon Kepala Desa;
 - k. menetapkan Keputusan Panitia tentang tata tertib pemilihan kepala desa, minimal mengatur tentang:
 1. ketentuan pendaftaran bakal calon, meliputi waktu, tempat dan syarat ;
 2. ketentuan tentang tata cara pelaksanaan pemilihan, termasuk penetapan wilayah pemilihan, jumlah TPS;
 3. ketentuan tentang tata cara pelaksanaan kampanye, meliputi pengaturan jadwal/waktu bagi setiap calon, sanksi atas pelanggaran kampanye.
 4. Ketentuan mengenai sanksi bagi bakal calon yang mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai calon atau calon yang mengundurkan diri setelah dilakukan undian nomor urut.
 - l. menyelenggarakan kegiatan kampanye;
 - m. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
 - n. melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat atau pemilih tentang tata cara pencoblosan surat suara yang benar.
 - o. melaksanakan pemungutan dan perhitungan suara.
 - p. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
 - q. menetapkan calon Kepala Desa terpilih;
 - r. membuat berita acara dalam setiap rapat yang terkait dengan kegiatan panitia, antara lain penetapan DPS, DP Tambahan dan DPT, pelaksanaan penjaringan Bakal Calon, pelaksanaan penyaringan Calon, pengundian nomor urut calon, pelaksanaan Pemungutan dan penghitungan suara, penetapan calon kepala desa terpilih;
 - s. melaporkan pelaksanaan hasil pemilihan secara tertulis kepada BPD;
 - t. menyampaikan laporan pertanggungjawaban biaya dan pelaksanaan pemilihan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan pemilihan kepada Bupati untuk anggaran yang berasal dari APBD dan kepada Pemerintah Desa melalui Badan Permusyawaratan Desa untuk anggaran yang berasal dari APBDesa.
 - u. menjaga netralitas dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
- (17) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf n dapat dilakukan dengan metode tatap muka dan/atau menggunakan media selebaran, spanduk,

benner dan cara lain yang dianggap efektif serta mudah dipahami oleh masyarakat atau pemilih.

- (18) Pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (17) dapat dilakukan berulang kali dan pada kesempatan yang dianggap memungkinkan.
- (19) Contoh berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah sebagaimana dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (20) Contoh Keputusan Panitia tentang tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf k adalah sebagaimana dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

- (1) Untuk kelancaran dan tertib administrasi dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Pemilihan Kepala Desa wajib memiliki stempel dan Kop Surat.
- (2) Warna tulisan pada kop surat dan tinta stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hitam.
- (3) Bentuk dan ukuran Stempel, serta Kop Surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

Uraian tugas masing-masing seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf f adalah sebagai berikut:

a. Seksi Pendaftaran Pemilih:

- 1) melaksanakan pendaftaran pemilih;
- 2) membuat DPS;
- 3) menyerahkan DPS kepada Ketua Panitia Pemilihan untuk ditetapkan;
- 4) mengumumkan DPS;
- 5) membuat DPTambahan;
- 6) menyerahkan DPTambahan kepada Ketua Panitia Pemilihan untuk ditetapkan;
- 7) mengumumkan DPTambahan;
- 8) menyerahkan DPT kepada Ketua Panitia Pemilihan untuk ditetapkan;
- 9) mengumumkan DPT.
- 10) melaporkan seluruh rangkaian tugas kepada ketua panitia.

b. Seksi Penjaringan:

- 1) mengumumkan pembukaan pendaftaran bakal calon Kepala Desa;
- 2) menerima pendaftaran bakal calon Kepala Desa; dan
- 3) meneliti kelengkapan persyaratan bakal calon Kepala Desa;
- 4) Melaporkan seluruh rangkaian tugas kepada ketua panitia.

c. Seksi Penyaringan:

- 1) membuat materi uji kompetensi bakal calon Kepala Desa, jika balonya lebih dari 5 (lima) orang;
- 2) menyiapkan tempat uji kompetensi, jika balon lebih dari 5 (lima) orang); dan
- 3) melakukan penghitungan bobot penilaian dan uji kompetensi;
- 4) melaporkan seluruh rangkaian tugas kepada ketua panitia.

- d. **Seksi Pemungutan Suara:**
 - 1) mengadakan undian nomor urut calon;
 - 2) menyiapkan surat suara;
 - 3) menyiapkan tempat dan perlengkapan pemungutan suara;
 - 4) melaksanakan pemungutan suara;
 - 5) melaksanakan penghitungan suara; dan
 - 6) melaporkan hasil pemungutan dan penghitungan suara kepada ketua Panitia.
- e. **Seksi Perlengkapan, publikasi dan dokumentasi;**
 - 1) menyiapkan seluruh kebutuhan sarana dan prasarana yang terkait dengan kegiatan selama proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
 - 2) mempublikasikan dan mendokumentasikan seluruh kegiatan proses Pemilihan Kepala Desa;
 - 3) melaporkan tugas kepada ketua Panitia.
- f. **Seksi Keamanan:**
 - 1) melaksanakan pengamanan dan menjaga situasi demi ketertiban terhadap atau selama proses Pemilihan Kepala Desa; dan
 - 2) melaporkan kegiatan pengamanan pada setiap tahapan Pemilihan kepada Ketua Panitia.

Paragraf 4

Panitia Pengawas, Panitia Pengarah dan Pemantau Pemilihan Kepala Desa

Pasal 18

- (1) **Panitia Pengawas** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) mempunyai tugas dan berwenang menghadiri, mengawasi dan mengevaluasi serta memfasilitasi, membantu menyelesaikan permasalahan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dan melaporkan hasilnya kepada Bupati.
- (2) **Panitia pengarah dan pemantau** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) mempunyai tugas :
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat Kabupaten;
 - b. melakukan sosialisasi, bimbingan teknis persiapan dan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada Panitia Pengawas, panitia pemilihan Kepala Desa;
 - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pengadaan/penyediaan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada Panitia Pemilihan;
 - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala desa tingkat Kabupaten;
 - g. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati;

h. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pemilihan.

Pasal 19

- (1) Keanggotaan Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) adalah:
 - a. Camat selaku Ketua;
 - b. Sekretaris Kecamatan selaku Sekretaris;
 - c. Komandan Rayon Militer selaku anggota;
 - d. Kepala Kepolisian Sektor selaku anggota;
 - e. Kasi Tata Pemerintahan selaku anggota;
 - f. Kasi Ketentraman dan Ketertiban selaku anggota;
 - g. Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa selaku anggota;;
 - h. Kasi Pelayanan Umum selaku anggota;;
 - i. Kasubag Perencanaan dan Keuangan selaku anggota;; dan
 - j. Kasubag Umum dan Kepegawaian selaku anggota;.
- (2) Keanggotaan Panitia Pengarah dan Pemantau sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (2) terdiri dari :
 - a. Bupati, selaku Penasehat;
 - b. Wakil Bupati, selaku Wakil Penasehat;
 - c. Sekretaris Daerah selaku Pengarah;
 - d. Staf Ahli Bupati Bidang Politik, Hukum dan Pemerintahan selaku Wakil Pengarah;
 - e. Assisten Administrasi Pemerintahan selaku Penanggung jawab;
 - f. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selaku Ketua;
 - g. Kepala Bidang Penataan Desa Dispermasdes selaku Sekretaris;
 - h. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda selaku anggota;
 - i. Kepala Bagian Hukum Setda selaku anggota;
 - j. Sekretaris Dispermasdes selaku anggota;
 - k. Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa Dispermasdes selaku anggota;
 - l. Kepala Bidang Pengembangan Desa Dispermasdes selaku anggota;
 - m. Kepala Bidang Kemasyarakatan Desa Dispermasdes selaku anggota;
 - n. Kepala Seksi Penataan lembaga dan Aparatur Pemerintahan Desa pada Dispermasdes selaku anggota;
 - o. Kepala Sub Bagian Aparatur Pemerintah Desa pada Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah selaku anggota;
 - p. Kepala Sub Bagian Pengelolaan Aset Desa pada Bagian Pemerintahan Desa selaku anggota.
 - q. Kepala sub bagian Perundang-undangan pada Bagian Hukum Setda selaku anggota;
 - r. Kepala sub bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Setda selaku anggota;
 - s. Kepala Seksi Evaluasi Perkembangan Desa Dispermasdes selaku anggota;
 - t. Kepala Seksi Fasilitasi Produk Hukum Desa Dispermasdes selaku anggota;
 - u. Staf pada Dispermasdes Kabupaten Tegal selaku anggota;
 - v. Staf pada bagian Pemerintahan desa Setda selaku anggota.

Paragraf 5
Biaya Pemilihan Kepala Desa

Pasal 20

- (1) Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa menerapkan prinsip sederhana, efisien, dan efektif.
- (2) Biaya penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa dibebankan pada APBD yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Biaya penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa dilarang dibebankan kepada bakal calon atau calon Kepala Desa.
- (4) Biaya-biaya tambahan yang bersifat sekunder atau mendukung pelaksanaan kegiatan dalam rangka Pemilihan dapat dibantu dari APBDesa.
- (5) Yang dimaksud biaya tambahan untuk kebutuhan yang sifatnya sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan yang sifatnya tidak wajib dan jika ditiadakan tidak akan berakibat pada gagalnya pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, dan biaya tambahan pada kegiatan yang sebenarnya telah dibiayai dari APBD tetapi dirasa kurang maksimal.
- (6) Kebutuhan yang sifatnya sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (5) antara lain:
 - a. Biaya untuk tambahan sewa tenda dan/atau perlengkapan pada saat pemungutan dan penghitungan suara;
 - b. Biaya untuk tambahan honor panitia dan pembantu pelaksana yang dirasa belum layak berdasarkan indek satuan harga yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
 - c. Biaya pengadaan pakaian seragam untuk panitia dan pembantu pelaksana;
 - d. Biaya untuk tambahan tenaga Keamanan;
- (7) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) jumlahnya tidak boleh sama atau tidak boleh lebih besar dibandingkan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 21

- a. Biaya penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dipergunakan untuk:
- b. ATK, termasuk pengadaan Tinta celup sebagai penanda pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya;
- c. Pembuatan/sewa kotak suara;
- d. pencetakan surat suara;
- e. pembuatan tanda gambar/foto dan nomor urut calon di TPS;
- f. pembuatan/sewa bilik suara;
- g. biaya pelipatan surat suara;
- h. honorarium panitia, termasuk honor pembantu pelaksana pemilihan;
- i. konsumsi rapat-rapat dan akomodasi, termasuk pada saat Pemungutan suara;
- j. pengadaan atau sewa alat-alat perlengkapan termasuk keperluan pada saat hari pemungutan dan penghitungan suara; dan
- k. sosialisasi dan/atau publikasi serta dokumentasi.
- l. transportasi untuk mengangkut pemilih yang berkebutuhan khusus dan/atau yang domisilinya jauh dari TPS dan tidak memiliki sarana

transportasi sendiri;

- m. sewa sound system sederhana dan tenda/tarub/layos pada saat hari pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
 - n. sewa meja-kursi yang diperlukan pada saat hari pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
 - o. honor-honor yang harus diberikan pada saat hari pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara kepada tenaga pengamanan tambahan selain seksi pengamanan serta tenaga atau pembantu umum lain yang memang diperlukan selain Panitia Pilkades dan pembantu pelaksana teknis;
 - p. biaya perjalanan dinas dan akomodasi yang mungkin diperlukan untuk mendapatkan data atau bukti terhadap persyaratan bakal calon kepala desa yang dipandang perlu untuk diklarifikasi keabsahan dan/atau kebenarannya, serta perjalanan dinas lain yang diperlukan dan masih ada keterkaitan dengan tugas dalam kepanitiaan Pilkades;
- (1) Biaya penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati melalui Camat oleh kepala desa dengan dilampiri:
 - a. Proposal yang ditandatangani oleh kepala desa dan diketahui oleh Camat;
 - b. surat Keputusan BPD tentang Panitia Pemilihan;
 - c. Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan, diketahui oleh Ketua BPD dan ketua Panitia Pengawas;
 - d. Nomor Rekening Kas Desa yang masih berlaku.
 - (2) Perencanaan biaya pemilihan Kepala Desa diajukan oleh Kepala desa kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah ditetapkannya panitia pemilihan.
 - (3) Persetujuan biaya pemilihan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya ajuan atau permohonan dari Desa melalui camat.
 - (4) Contoh proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah sebagaimana dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (5) Contoh Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah sebagaimana dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 6

Pendaftaran dan Penetapan Pemilih

Pasal 22

- (1) Yang berhak memilih dalam pemilihan Kepala Desa adalah penduduk Desa setempat Warga Negara Republik Indonesia yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk Elektronik (KTP-el) atau surat keterangan pengganti KTP-el, serta memenuhi persyaratan :
 - a. pada hari pemungutan suara telah berusia sekurang-kurangnya 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah;
 - b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;

- c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
 - d. Berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya DPS yang dibuktikan dengan KTP-el atau suket KTP-el.
- (2) Bagi Anggota TNI dan anggota POLRI aktif, ketentuan penggunaan hak pilihnya dalam Pemilihan Kepala Desa didasarkan pada peraturan internal/institusi TNI dan POLRI.

Pasal 23

- (1) Pendaftaran pemilih dilaksanakan secara faktual/nyata oleh Panitia berdasarkan wilayah administrasi secara berjenjang mulai dari Rukun Tetangga, Rukun Warga, yang disusun menurut abjad untuk menentukan DPS yang ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan serta dilampiri berita acara rapat.
- (2) DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan pengelompokannya berdasarkan Wilayah RW dan diumumkan kepada masyarakat dengan ditempel atau ditempatkan pada papan pengumuman di tempat-tempat strategis yang mudah diakses dan diketahui oleh masyarakat umum selama 3 (tiga) hari.
- (3) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemilih atau anggota keluarga atau pihak yang ada kaitan langsung dengan DPS dapat memberikan keberatan dan/atau masukan, mengajukan usulan terkait mereka yang tercantum dalam DPS, mengenai kelayakan seseorang berhak masuk dalam DPS, perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (4) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
 - a. pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. pemilih sudah tidak berdomisili di desa tersebut;
 - c. pemilih yang berusia dibawah umur 17 tahun tetapi sudah/pernah menikah;
 - d. pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih; dan
 - e. Calon pemilih yang memenuhi syarat tapi belum terdaftar.
- (5) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diterima, Panitia Pemilihan segera mengadakan perbaikan DPS.
- (6) Contoh Keputusan Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Form DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 24

- (1) Perbaikan DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5) adalah sebagai pemutakhiran dan validasi data penduduk di desa.
- (2) Pemutakhiran dan validasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan apabila pemilih:
 - a. memenuhi syarat usia pemilih yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
 - c. telah meninggal dunia;
 - d. pindah domisili ke desa lain; atau
 - e. belum terdaftar dalam DPS.
- (3) Penduduk Desa yang merasa memenuhi syarat tetapi belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan melalui pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga, dan panitia pemilihan wajib menerima untuk diadakan penelitian dan didaftar.

Pasal 25

- (1) Berdasarkan pemutakhiran dan validasi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Panitia Pemilihan menyusun dan menetapkan daftar pemilih tambahan (DP Tambahan), yang ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan dilampiri berita acara rapat.
- (2) Penetapan DP Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan berdasarkan RW dan dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari setelah pemutakhiran dan validasi data dan diumumkan kepada masyarakat dengan cara dan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 23 ayat (2) oleh Panitia Pemilihan.
- (3) Contoh Keputusan Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Form DP Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 26

- (1) DPS dan DP Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 25 ditetapkan menjadi DPT dengan Keputusan Panitia Pemilihan dilampiri berita acara rapat setelah berakhirnya waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2).
- (2) Penetapan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan berdasarkan wilayah/RW dan diumumkan kepada masyarakat dengan cara dan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 23 ayat (2) oleh panitia pemilihan.
- (3) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih dalam DPT.
- (4) Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ternyata pada hari pelaksanaan pemungutan suara terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai pemilih sebagaimana diatur dalam pasal 22, maka yang bersangkutan tidak dapat menggunakan hak pilihnya.

- (5) Contoh Keputusan Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Bupati ini.
- (6) Form Daftar Pemilih tetap (DPT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 27

- (1) Untuk keperluan pemungutan suara, panitia menyusun DPT untuk TPS berdasarkan pengelompokan RW.
- (2) Rekapitulasi jumlah pemilih tetap dalam DPT digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan Pemilihan.
- (3) DPT yang sudah disahkan oleh panitia pemilihan tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, selanjutnya panitia membubuhkan catatan “meninggal dunia” dalam DPT pada kolom keterangan, atau resmi telah pindah tempat tinggal, atau nyata-nyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1).

Bagian Kedua Pencalonan

Paragraf 1

Penjaringan bakal Calon Kepala Desa

Pasal 28

- (1) Panitia pemilihan melakukan penjaringan bakal calon melalui pengumuman dan pendaftaran lowongan jabatan Kepala Desa dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui ketua RT dan ketua RW serta ditempelkan pada tempat-tempat terbuka dan strategis yang mudah diakses serta diketahui oleh masyarakat di lingkungan Desa yang bersangkutan.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi ketentuan mengenai persyaratan bakal calon Kepala Desa serta tahapan/jadwal Pemilihan Kepala Desa.
- (4) Setelah hari ke 3 (tiga) pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia membuka pendaftaran pelamar bakal calon Kepala Desa dalam jangka waktu 6 (enam) hari.
- (5) Berdasarkan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelamar bakal calon Kepala Desa mendaftarkan diri dan wajib hadir secara pribadi dengan menyerahkan berkas lamaran beserta persyaratannya kepada Panitia Pemilihan sesuai dengan tempat dan jadwal serta waktu yang telah ditentukan.
- (6) Surat lamaran ditulis tangan sendiri dan diberi materai cukup;
- (7) Panitia pemilihan mengadakan penelitian terhadap semua berkas lamaran beserta persyaratan bakal calon Kepala Desa yang diterima ke dalam blangko penelitian berkas persyaratan sebagaimana format dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (8) Apabila setelah diadakan penelitian oleh panitia pemilihan ternyata terdapat keragu-raguan tentang keabsahan persyaratan yang ditetapkan, maka kepada yang bersangkutan diberi kesempatan untuk melengkapinya paling lama 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan oleh panitia kepada yang bersangkutan, dengan surat pemberitahuan sebagaimana format dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (9) Paling lama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak pengumuman dan setelah diadakan penelitian terhadap berkas lamaran beserta persyaratannya oleh panitia pemilihan dinyatakan tidak memenuhi syarat, maka dikembalikan kepada pelamar yang bersangkutan secara tertulis dengan tanda terima disertai penjelasan atau alasannya, sebagaimana format dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (10) Dalam Penerimaan pendaftaran, panitia pemilihan harus memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
- a. tempat pendaftaran, adalah di Sekretariat Panitia Pemilihan;
 - b. waktu pendaftaran mulai hari ketiga pengumuman dibuka sampai dengan hari terakhir pembukaan pendaftaran, dengan ketentuan jam pendaftaran adalah :
 1. hari Senin sampai dengan Hari Kamis di buka dari jam 07.15 WIB sampai dengan jam 16.15 WIB;
 2. hari Jumat dibuka dari jam 07.15 WIB sampai dengan jam 10.45 WIB;dan
 - c. Pada saat mendaftar, pendaftar bakal calon Kepala Desa wajib berpakaian bebas rapi.

Pasal 29

- (1) Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:
- a. warga negara Republik Indonesia, yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) atau Surat keterangan pengganti KTP-el.
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
 - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
 - g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang

bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;

- i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - j. berbadan sehat, dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter Pemerintah;
 - k. bebas narkoba dan/atau zat psikotropika, dibuktikan dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh institusi yang berwenang terkait dengan narkoba dan/atau zat psikotropika;
 - l. bersedia bertempat tinggal di desa setempat apabila terpilih;
 - m. tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan baik secara berturut-turut atau secara berselang waktu, baik di desa setempat atau desa lain di seluruh wilayah Republik Indonesia;
 - n. lulus Tes Kejiwaan yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Pemerintah ;
 - o. perangkat Desa, PNS, TNI/Polri dan anggota DPRD harus menyertakan surat persetujuan dari Kepala Desa, Bupati, pembina Kepegawaian, pimpinan/atasan instansinya;
 - p. foto copy surat keputusan pengangkatan, bagi mereka yang bekerja/atau pernah bekerja di lembaga pemerintahan.
 - q. tidak pernah diberhentikan dari jabatan kepala desa dikarenakan melakukan tindak pidana atau melanggar sumpah jabatan atau melanggar larangan atau tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala desa pada masa jabatan sebelum diadakan proses pemilihan kepala desa gelombang berkenaan.
- (2) Yang termasuk dalam lembaga pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p adalah :
- a. BPD;
 - b. Pemerintah Desa;
 - c. Pemerintah Kabupaten;
 - d. Pemerintah Provinsi;
 - e. Pemerintah Pusat; dan
 - f. Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
 - g. Yang dipersamakan, yaitu anggota TNI dan anggota POLRI.

Paragraf 2

Calon Kepala Desa dari Kepala Desa dan dari Perangkat Desa

Pasal 30

- (1) Kepala Desa yang mencalonkan diri kembali dalam pemilihan Kepala Desa, disamping memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 harus mendapatkan ijin cuti dari Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk terhitung sejak yang bersangkutan ditetapkan sebagai calon Kepala Desa sampai dengan selesainya penetapan Kepala Desa terpilih.
- (2) Permohonan Ijin cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilampiri:
 - a. Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir Tahun anggaran (tahun terakhir); dan

b. Laporan penyelenggaraan Pemerintahan desa akhir masa jabatan.

- (3) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas Pemerintah Desa untuk kepentingan sebagai calon Kepala Desa.
- (4) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.
- (5) Dalam hal Sekretaris Desa berhalangan atau kosong, tugas dan kewajiban Kepala Desa dilaksanakan oleh Perangkat Desa lainnya yang dipandang mampu.
- (6) Penunjukan pelaksana tugas kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan dengan surat perintah tugas dari Bupati atas usulan Camat.
- (7) Contoh surat permohonan izin cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Pasal 31

- (1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa disamping memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) harus mendapatkan ijin cuti dari Kepala Desa terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Tugas Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh Perangkat Desa lainnya yang dipandang mampu dan ditetapkan dengan surat perintah tugas dari Kepala Desa.
- (3) Perangkat Desa yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila terpilih menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan diberhentikan dari Perangkat desa.
- (4) Contoh surat permohonan ijin cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (5) Contoh surat ijin cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

Calon Kepala Desa dari Anggota BPD

Pasal 32

Anggota BPD yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa disamping harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) yang bersangkutan diberhentikan oleh Bupati terhitung sejak yang bersangkutan ditetapkan sebagai calon Kepala Desa.

Paragraf 4

Calon Kepala Desa dari PNS/ASN, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Republik Indonesia

Pasal 33

- (1) PNS/ASN yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa disamping harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) harus mendapatkan ijin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.**
- (2) Dalam hal PNS/ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan haknya sebagai PNS/ASN.**
- (3) Anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Republik Indonesia yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa disamping harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) harus mendapatkan ijin dari atasannya sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.**
- (4) PNS/ASN, anggota Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Republik Indonesia yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berhak mendapatkan tunjangan Kepala Desa dan penghasilan lainnya yang sah.**
- (5) Kepala Desa yang berstatus sebagai PNS/ASN apabila berhenti sebagai Kepala Desa dikembalikan ke instansi induknya saat bertugas terakhir sebelum menjadi Kepala Desa.**
- (6) Kepala Desa yang berstatus PNS/ASN apabila telah mencapai batas usia pensiun sebagai PNS/ASN diberhentikan dengan hormat sebagai PNS/ASN dengan memperoleh hak sesuai dengan ketentuan peraturan Peundang-undangan.**

Paragraf 5

Calon Kepala Desa dari Pegawai Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha Milik Negara

Pasal 34

Pegawai Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan yang sejenis, disamping harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) yang bersangkutan harus mendapatkan ijin tertulis dari Pejabat yang berwenang dilingkungan kerjanya.

Paragraf 6

Tata Cara Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa

Pasal 35

- (1) Bakal calon Kepala Desa mengajukan lamaran secara tertulis bermeterai cukup / Rp.6000,- (enam ribu rupiah), kepada Bupati melalui Panitia Pemilihan.**
- (2) Lamaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri persyaratan:**
 - a. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup, contoh surat pernyataan sebagaimana format dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.**
 - b. surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara**

Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah yang sah yang diketahui oleh Kepala Desa diatas kertas bermaterai, contoh surat pernyataan sebagaimana format dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

- c. foto copy ijasah yang diajukan sebagai persyaratan yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- d. foto copy akta kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- e. foto copy Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) / surat keterangan KTP-el dan Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- f. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa dan tidak akan mengundurkan diri dalam proses Pemilihan Kepala Desa apabila telah ditetapkan menjadi calon Kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup, contoh surat pernyataan sebagaimana format dalam Lampiran XXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- g. Surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang menerangkan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- h. surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang menerangkan tidak pernah melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- i. surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang menerangkan tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- j. surat keterangan sehat yang dikeluarkan oleh dokter Pemerintah (Puskemas atau Rumah Sakit Pemerintah);
- k. surat keterangan catatan kepolisian dari Kepolisian Republik Indonesia;
- l. surat keterangan bebas narkoba atau obat terlarang, zat psikotropika dari Institusi yang berwenang;
- m. surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan baik berturut-turut atau tidak berturut-turut, baik menjabat di desa yang bersangkutan maupun di desa lain di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia di atas kertas segel atau bermaterai cukup, dan contoh surat pernyataan sebagaimana format dalam Lampiran XXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- n. surat keterangan lulus Tes Kejiwaan yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Pemerintah;
- o. surat izin cuti dari Kepala Desa bagi Perangkat Desa yang masih menjabat dan mendaftarkan diri sebagai bakal calon Kepala Desa;
- p. surat pernyataan sanggup bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan selama menjabat, dan contoh surat pernyataan sebagaimana dalam Lampiran XXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

- q. surat pernyataan akan menerima hasil pemilihan Kepala Desa, dan contoh surat pernyataan sebagaimana format dalam Lampiran XXX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
 - r. surat pernyataan Tidak pernah diberhentikan dari jabatan kepala desa dikarenakan melakukan tindak pidana atau melanggar sumpah jabatan atau melanggar larangan atau tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala desa pada masa jabatan sebelum diadakan Pilkades berkenaan dan contoh surat pernyataan sebagaimana format dalam Lampiran XXXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
 - s. daftar riwayat hidup, contoh daftar riwayat hidup sebagaimana format dalam Lampiran XXXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
 - t. pas foto berwarna terbaru ukuran 4 cm x 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - u. pas foto berwarna terbaru ukuran post card sebanyak 2 (dua) lembar; dan
 - v. foto copy surat keputusan tentang pengangkatan di lembaga pemerintahan bagi yang pernah bekerja dilembaga pemerintahan.
 - w. surat ijin atau persetujuan dari pembina kepegawaian atau dari pimpinan atau pejabat yang berwenang di institusi yang bersangkutan, bagi ASN/PNS, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota kepolisian Republik Indonesia dan Karyawan dilingkungan BUMN-BUMD
- (3) Ketentuan syarat Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, adalah ijazah yang dimiliki dan dipilih oleh pelamar serta wajib menyertakan foto copy ijazah pendidikan jenjang di bawahnya.
- (4) Pelamar yang memiliki gelar akademis dan dicantumkan atau akan dicantumkan pada namanya, baik sebelum, saat mencalonkan diri maupun jika kelak terpilih dan menjadi kepala desa, wajib menyertakan ijazah yang terkait dengan gelar dimaksud.
- (5) Ketentuan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, h dan huruf i, dapat dibuat dalam 1 (satu) surat atau dapat masing-masing keterangan dengan 1 (satu) surat;
- (6) Berkas lamaran bakal calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 3 (tiga), untuk:
- a. 1 (satu) bendel asli bermaterai untuk Panitia Pemilihan Kepala Desa;
 - b. 1 (satu) bendel foto copy untuk Camat; dan
 - c. 1 (satu) bendel foto copy untuk Bupati.
- (7) Pakaian yang dikenakan oleh bakal calon Kepala Desa dalam pas foto sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf u dan huruf v adalah:
- a. bagi bakal calon Kepala Desa laki-laki mengenakan jas berwarna gelap berdasi merah, baju putih atau cerah serta berpeci hitam atau gelap;
 - b. bagi bakal calon Kepala Desa perempuan mengenakan pakaian nasional/kebaya, bagi yang berhijab menyesuaikan.
 - c. Latar belakang/beground pada foto bakal calon sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b adalah putih.
- (8) Bagi pelamar yang berasal dari luar desa yang akan mencalonkan diri dalam pemilihan kepala desa, diwajibkan memiliki tempat tinggal sementara di desa tersebut sejak mendaftar.

- (9) Bakal calon Kepala Desa yang tidak dapat melampirkan foto copy ijazah yang dilegalisir karena hilang, sebagai gantinya dapat melampirkan surat keterangan pengganti ijazah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
- (10) Pada saat menerima berkas lamaran, Panitia Pemilihan Kepala Desa wajib memberikan tanda terima pendaftaran.

Paragraf 7

Penelitian Kelengkapan dan Keabsahan Persyaratan Bakal Calon Kepala Desa

Pasal 36

- (1) Seksi penjangkaran menerima dan meneliti kelengkapan berkas lamaran bakal calon Kepala Desa beserta lampirannya sampai dengan ditutupnya waktu pendaftaran.
- (2) Berkas lamaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah diteliti oleh seksi penjangkaran apabila dinyatakan lengkap, maka berkas lamaran tersebut disampaikan kepada seksi penyaringan dilampiri Berita acara penelitian kelengkapan berkas.
- (3) Seksi penyaringan meneliti keabsahan berkas lamaran bakal calon Kepala Desa selama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya berkas dari seksi penjangkaran.
- (4) Berkas lamaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang masih diragukan keabsahannya, maka seksi penyaringan harus melakukan klarifikasi kepada pejabat yang berwenang paling lama 3 (tiga) hari sebelum penetapan Calon.
- (5) Dalam hal bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, maka Panitia Pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.
- (6) Ketentuan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) termasuk didalamnya adalah untuk penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi keabsahan berkas lamaran, dan penetapan calon Kepala Desa.
- (7) Bagi desa-desa yang tidak melaksanakan perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5), penetapan bakal calon kepala desa menjadi calon kepala desa dilaksanakan lebih awal dibandingkan desa-desa yang harus melaksanakan perpanjangan waktu pendaftaran.
- (8) Dalam hal bakal calon Kepala Desa yang mendaftar tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Panitia pemilihan melaporkan kepada BPD, dan BPD melaporkan kepada Bupati.
- (9) Berdasarkan laporan dari BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Bupati menunda pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditentukan kemudian, selanjutnya Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa.
- (10) Berkas lamaran bakal calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setelah diteliti keabsahannya oleh seksi penyaringan, diumumkan kepada masyarakat oleh Panitia pemilihan untuk memperoleh masukan tertulis.
- (11) Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) wajib mencantumkan identitas diri dari pemberi masukan dan disampaikan kepada Panitia Pemilihan paling lama 1 (satu) hari setelah selesainya tanggal diumumkan.

- (12) Pengumuman kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dengan cara dan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 23 ayat (2) oleh Panitia Pemilihan.
- (13) Masukan tertulis dari masyarakat bagaimana dimaksud pada ayat (10), wajib diproses dan ditindaklanjuti oleh Panitia Pemilihan paling lama 2 (dua) hari sejak diterimanya masukan tersebut.
- (14) Berita Acara penelitian berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana contoh dalam Lampiran XXXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Pasal 37

- (1) Dalam hal bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dan Pasal 35 ayat (2) berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, Panitia pemilihan langsung menetapkan bakal calon Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa.
- (2) Calon Kepala Desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan oleh Panitia pemilihan kepada masyarakat.
- (3) Pengumuman calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan cara dan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 23 ayat (2).

Pasal 38

- (1) Dalam hal bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dan Pasal 35 ayat (2) lebih dari 5 (lima) orang, maka Panitia Pemilihan melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, dan usia, dengan bobot penilaian.
- (2) Bobot penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, dengan bobot nilai 35 % (Tiga puluh lima per seratus);
 - b. Tingkat pendidikan, dengan bobot nilai 35% (Tiga puluh lima per seratus);
 - c. Usia, dengan bobot nilai 30 % (Tiga puluh per seratus);
- (3) Bobot nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah:
 - a. pengalaman bekerja dilembaga pemerintahan selama 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan bobot nilai 7,5% (Tujuh koma lima per seratus); dan
 - b. pengalaman bekerja dilembaga pemerintahan diatas 5 (lima) tahun sampai dengan 10 Tahun, bobot nilai 12,5% (Dua belas koma lima per seratus);
 - c. pengalaman bekerja dilembaga pemerintahan diatas 10 (sepuluh) tahun, bobot nilai 15 % (lima belas per seratus);
- (4) Bobot nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah:
 - a. berijazah SLTP dengan bobot nilai 5 % (lima per seratus);
 - b. berijazah SLTA dengan bobot nilai 7,5 % (Tujuh koma lima per seratus);
 - c. berijazah D1 sampai dengan D3 dengan bobot nilai 10% (Sepuluh per seratus); dan
 - d. Berijazah D4/S1/S2/S3 dengan bobot nilai 12.5 % (Dua belas koma lima per seratus).
- (5) Bobot nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah:

- a. berusia 25 sampai dengan 40 Tahun, bobot nilai 10 % (Sepuluh per seratus);
 - b. berusia diatas 40 tahun sampai dengan 55 tahun, bobot nilai 12,5 % (Dua belas koma lima perseratus);
 - c. berusia diatas 55 tahun, bobot nilai 7,5 % (tujuh koma lima per seratus);
- (6) Berdasarkan hasil nilai komulatif dari bobot penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka mereka yang memperoleh bobot nilai tertinggi sampai dengan urutan atau ranking 5 (lima) wajib langsung diumumkan kepada bakal calon pada hari pelaksanaan Penilaian, selanjutnya ditetapkan sebagai calon Kepala Desa yang berhak mengikuti pemilihan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
 - (7) Apabila diantara mereka yang memperoleh bobot nilai ranking 1 (satu) sampai 5 (lima) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ada yang mengundurkan diri atau karena sesuatu hal yang berakibat tidak bisa melanjutkan tahapan atau proses Pilkades, maka ranking dibawahnya otomatis menggantikan, sehingga didapatkan jumlah calon maksimal 5 (lima) orang.
 - (8) Apabila dari hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terdapat nilai yang sama pada ranking atau nomor urut 5, maka diadakan uji kompetensi bagi mereka yang memperoleh bobot penilaian nomor urut atau ranking 5 yang sama.
 - (9) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) hanya untuk mendapatkan 1(satu) calon kepala desa dan dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari sejak penetapan ranking bobot penilaian.
 - (10) Pelaksanaan uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) meliputi:
 - a. pengetahuan umum;
 - b. kepemimpinan;
 - c. administrasi perkantoran;
 - d. pemerintahan Daerah; dan
 - e. pemerintahan Desa.
 - (11) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan setelah dipastikan berdasarkan verifikasi dan klarifikasi terhadap lamaran beserta persyaratan semua pelamar atau bakal calon.
 - (12) Uji kompetensi dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan dan diadakan penilaian serta pengumuman langsung setelah selesainya pelaksanaan uji kompetensi kepada peserta uji kompetensi.
 - (13) Penetapan bakal calon menjadi calon bagi mereka yang mengikuti uji kompetensi bersamaan dengan penetapan 4 (empat) bakal calon lain yang telah dinyatakan memperoleh bobot nilai ranking 1 (satu) sampai dengan ranking 4 (empat) menjadi calon kepala desa yang berhak mengikuti pemilihan.
 - (14) Penyusunan materi uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dapat difasilitasi oleh Panitia Pengawas atau Panitia Pengarah dan Pemantau atau dapat bekerjasama dengan pihak ketiga yang mempunyai kompetensi dibidang tersebut.
 - (15) Materi uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dengan standart kurikulum Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP).
 - (16) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (14) adalah Perguruan tinggi atau Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) yang berada diwilayah Kabupaten Tegal.

- (17) Dalam hal hasil uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) terdapat nilai tertinggi yang sama, maka dilakukan uji kompetensi ulang terhadap bakal calon dengan nilai yang sama tersebut pada hari itu juga.
- (18) Paling lambat 1 (satu) hari setelah penetapan bakal calon menjadi calon, panitia pemilihan wajib mengumungkannya kepada masyarakat desa setempat dengan cara dan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 23 ayat (2).
- (19) Dikecualikan dari ketentuan tersebut pada ayat (18), apabila situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan karena faktor keamanan, *force majeure* atau faktor lain yang mengakibatkan panitia pemilihan dipastikan tidak dapat melaksanakan pengumuman langsung pada hari tersebut.
- (20) Apabila terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (19), pengumuman hasil penilaian dan uji kompetensi dilaksanakan paling lambat 24 (dua puluh empat) jam setelah selesainya penilaian dan uji kompetensi.
- (21) Jika setelah ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (20) tetap belum dapat melaksanakan pengumuman hasil penilaian dan uji kompetensi, panitia pemilihan melaporkan kepada BPD, selanjutnya pengumuman dilaksanakan setelah situasi dan kondisi memungkinkan sampai batas waktu 1 (satu) hari sebelum dilaksanakan undian nomor urut calon.

Paragraf 8 Penetapan Calon

Pasal 39

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan calon Kepala Desa yang berhak mengikuti pemilihan dengan Keputusan Panitia Pemilihan.
- (2) Dalam hal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan berhak mengikuti pemilihan hanya ada 2 (dua) orang, tetapi salah satu atau keduanya meninggal dunia atau mengundurkan diri, maka proses Pemilihan Kepala Desa dihentikan dan selanjutnya diangkat pejabat Kepala Desa oleh Bupati atas usulan Camat.
- (3) Dalam hal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan berhak mengikuti pemilihan lebih dari 2 (dua) orang, tetapi salah satunya meninggal dunia atau mengundurkan diri, maka pelaksanaan pemilihan tetap dilanjutkan dan calon Kepala Desa yang meninggal dunia atau mengundurkan diri tersebut dinyatakan gugur serta tidak diikuti dalam proses Pemilihan.
- (4) Dalam hal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan berhak mengikuti pemilihan lebih dari 2 (dua) orang, tetapi terdapat calon kepala desa yang meninggal dunia dan/ atau mengundurkan diri, sehingga calon Kepala Desa hanya 1 (satu) orang, maka proses Pemilihan Kepala Desa dihentikan dan selanjutnya diangkat pejabat Kepala Desa oleh Bupati atas usulan Camat.
- (5) Panitia pemilihan mengumumkan melalui media masa dan/atau papan pengumuman ditempat-tempat strategis di desa setempat tentang nama calon yang telah ditetapkan dan berhak mengikuti pemilihan, paling lambat 1 (satu) hari sejak tanggal ditetapkan.

- (6) Pengumuman kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan cara dan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 23 ayat (2) oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (7) Dengan diumumkannya penetapan calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka keputusan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dianggap bersifat final dan mengikat.
- (8) Contoh keputusan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana dalam Lampiran XXXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Paragraf 9 Penetapan Nomor Urut

Pasal 40

- (1) Setelah diumumkannya calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (5), panitia pemilihan melaksanakan pengundian nomor urut calon Kepala Desa secara terbuka yang dihadiri oleh para calon Kepala Desa.
- (2) Pengundian nomor urut calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengambil nomor undi terlebih dahulu, dan selanjutnya berdasarkan nomor undi tersebut para calon Kepala Desa mengambil undian nomor urut.
- (3) Hasil pengundian nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara dan ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan.
- (4) Hasil pengundian nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan secara terbuka kepada masyarakat Desa setempat dengan ditempel pada papan pengumuman dan di tempat-tempat strategis yang mudah diketahui dan/atau diakses oleh masyarakat.
- (5) Pengumuman kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan cara dan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 23 ayat (2) oleh Panitia Pemilihan.
- (6) Dengan diumumkannya nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka keputusan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah dianggap bersifat final dan mengikat.
- (7) Contoh Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagaimana format dalam Lampiran XXXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (8) Contoh Keputusan Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagaimana dalam Lampiran XXXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Pasal 41

- (1) Calon kepala desa yang telah ditetapkan dan berhak mengikuti pemilihan pada prinsipnya dilarang mengundurkan diri.
- (2) Dalam hal Calon Kepala Desa bersikukuh menyatakan mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa yang berhak mengikuti pemilihan, maka pernyataan pengunduran diri tersebut harus sudah disampaikan kepada

panitia pemilihan paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sebelum pelaksanaan pengundian nomor urut calon.

- (3) Pernyataan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditulis tangan sendiri oleh Calon Kepala Desa yang mengundurkan diri tersebut di atas kertas bermeterai cukup, ditujukan kepada Bupati melalui Panitia Pemilihan dengan tembusan Ketua BPD disertai dengan alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Apabila pengundurkan diri sebagai Calon Kepala Desa yang berhak mengikuti pemilihan setelah dilakukan pengundian nomor urut, maka kedudukannya sebagai Calon Kepala Desa yang berhak dipilih tetap mengikuti pemilihan, namun surat suara yang memilih calon dimaksud dinyatakan tidak sah.
- (5) Bagi calon kepala desa yang mengundurkan diri baik sebelum pengundian nomor urut maupun setelah dilakukan pengundian nomor urut, kepada yang bersangkutan dikenakan ketentuan sanksi membayar denda sebagaimana dimaksud diatur dalam Peraturan daerah yang mengatur tentang Kepala Desa, Perangkat desa dan BPD.
- (6) Alasan yang dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah alasan pembenar terkait dengan kondisi pribadi yang bersangkutan dan bukan karena bertujuan untuk menghambat/menghentikan/menggagalkan proses Pilkades, atau alasan lain yang dapat merugikan calon Kades lainnya.
- (7) Ketentuan lebih lanjut tentang pengunduran diri Calon Kepala Desa diatur dan dituangkan dalam Keputusan Panitia Pemilihan tentang Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa.
- (8) Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib dibayar sebelum pelaksanaan hari dan tanggal pemungutan suara dan disetorkan ke Rekening Kas Daerah/APBD Pemerintah Kabupaten Tegal yang merupakan pendapatan Daerah yang bersumber dari pendapatan lain-lain yang sah.
- (9) Apabila sampai dengan batas waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) belum dibayar, maka menjadi piutang bagi Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah berhak menagihnya.

Paragraf 10

Kampanye

Pasal 42

- (1) Sebelum pemungutan suara dilaksanakan, calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye dengan cara:
 - a. pertemuan terbatas;
 - b. tatap muka;
 - c. dialog;
 - d. penyebaran bahan kampanye kepada masyarakat;
 - e. pemasangan atau penempelan foto dan/atau alat peraga kampanye di wilayah Desa setempat dengan mempertimbangkan etika, estetika (kebersihan dan keindahan) yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa;
 - f. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

- (2) Tempat-tempat yang dilarang dipasang atau ditempel foto dan/atau peraga kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah:
 - a. Tempat ibadah;
 - b. Tempat pendidikan atau sekolah;
 - c. Rumah/dinding rumah penduduk, kecuali seijin pemilik;
 - d. Dinding Balai desa atau sarana pemerintahan lainnya.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e dilarang dilakukan sebelum masa kampanye;
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan penertiban oleh panitia dalam bentuk menarik bahan kampanye dari masyarakat atau melepas/mencopot gambar atau alat peraga kampanye untuk dimusnahkan.
- (5) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dititik beratkan pada penyampaian visi, misi, dan program kerja yang akan dilaksanakan jika terpilih sebagai Kepala Desa.
- (6) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan keinginan yang akan diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan Kepala Desa.
- (7) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.
- (8) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum masa tenang, dimulai jam 08.00 WIB dan berakhir pada jam 16.00 WIB.
- (9) Untuk menjaga ketertiban, keamanan dan kondusifnya situasi masyarakat di desa, maka waktu dan ketentuan kampanye untuk masing-masing calon diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa, yang dituangkan dalam tata tertib Pilkades.

Pasal 43

- (1) Pelaksana kampanye dilarang:
 - a. mempersoalkan Dasar Negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, dan/atau calon Kepala Desa yang lain;
 - d. menghasut dan/atau mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
 - e. mengganggu ketertiban umum;
 - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau calon Kepala Desa yang lain;
 - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye calon Kepala Desa lain;
 - h. menggunakan fasilitas Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau Pemerintah Desa, tempat ibadah atau tempat pendidikan;
 - i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut calon Kepala Desa lain selain dari gambar dan/atau atribut calon Kepala Desa yang

bersangkutan; dan

- j. menjanjikan atau memberikan uang dan/atau barang dan/atau materi lainnya kepada peserta kampanye.
- (2) Pelaksana kampanye dalam kegiatan kampanye dilarang mengikutsertakan:
- a. anggota Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - b. Kepala Desa;
 - c. Perangkat Desa;
 - d. anggota BPD;
- (3) Apabila kampanye dilaksanakan dengan arak-arakan baik berjalan kaki dan/atau menggunakan kendaraan bermotor, maka wajib dilakukan dengan tertib dan menjaga keamanan.

Pasal 44

- (1) Calon Kepala Desa dan pelaksana kampanye yang terbukti secara sah melanggar larangan dalam pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) dan Pasal 43, diberi sanksi oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tahapan:
- a. peringatan lisan secara langsung dan/atau dapat dengan tertulis apabila walaupun belum terjadi gangguan;
 - b. pencabutan atau pelepasan foto atau alat peraga kampanye, atau penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.
 - c. Apabila setelah mendapatkan sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf b tetap tidak dipatuhi, maka panitia dapat mencabut hak kampanye di seluruh wilayah desa bagi calon kepala desa yang bersangkutan;
 - d. Untuk melaksanakan pemberian sanksi tersebut pada huruf b, dilakukan oleh seksi keamanan dan dapat meminta bantuan kepada aparat negara yang membidangi ketertiban dan keamanan masyarakat.

Paragraf 11 Masa Tenang

Pasal 45

- (1) Masa tenang selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Selama masa tenang, panitia Pemilihan Kepala Desa memaksimalkan persiapan dan segala sesuatu yang diperlukan agar pelaksanaan pemungutan suara dapat berjalan dengan baik dan benar, tertib serta lancar.
- (4) Selama masa tenang, calon Kepala Desa beserta tim sukses dilarang melakukan hal-hal dan/atau kegiatan yang dapat berpotensi dan/atau menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban.
- (5) Sejak dimulainya masa tenang semua kegiatan yang dapat diindikasikan sebagai bentuk kampanye serta kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1)

dilarang dilakukan oleh calon maupun pendukungnya.

- (6) Pada masa tenang semua alat peraga kampanye termasuk tanda gambar wajib dicopot/dilepas atau wajib dibersihkan oleh masing-masing calon dan juga oleh Panitia Pemilihan.
- (7) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), baik yang dilakukan langsung oleh calon kades maupun pendukungnya yang sifatnya tidak mengandung unsur pidana diberikan sanksi oleh Panitia Pemilihan, sedangkan yang mengandung unsur pidana diserahkan dan/atau dilaporkan oleh Panitia pemilihan Kepada Aparat Penegak Hukum.
- (8) Bentuk sanksi oleh Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat pada ayat (7) adalah mulai dari peringatan lisan atau tertulis, dan paling berat adalah mendiskualifikasi atau menggugurkan Calon Kades yang bersangkutan dari pencalonan dalam Pilkades.

Bagian Ketiga Pemungutan dan penghitungan Suara

Paragraf 1 Surat Suara

Pasal 46

- (1) Surat suara berisi foto calon, nomor urut calon dan nama calon Kepala Desa.
- (2) Jenis dan Ukuran kertas surat suara adalah 1 (satu) Folio 80 gr kertas HVS, 2 (dua) muka.
- (3) Ukuran, Warna foto, warna latar belakang/beground foto para calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sama.
- (4) Ukuran, bentuk dan warna tulisan nomor urut para calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sama.
- (5) Ukuran, bentuk dan warna tulisan nama para calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sama.
- (6) Penataan atau penempatan foto calon dalam surat suara harus mempertimbangkan bentuk pelipatan surat suara supaya tidak terkena lipatan dimaksud.
- (7) Contoh bentuk dan ukuran serta lipatan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana dalam Lampiran XXXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Paragraf 2 Pemungutan Suara

Pasal 47

- (1) Paling lama 7 (tujuh) hari sebelum pemungutan suara dilaksanakan, Panitia Pemilihan Kepala Desa menyampaikan pemberitahuan kepada warga Desa yang berhak memilih dan tercantum dalam DPT serta mengadakan pengumuman di tempat-tempat yang mudah diketahui oleh masyarakat umum tentang akan dilaksanakannya pemungutan suara pemilihan Kepala Desa.

- (2) Pemberitahuan kepada warga Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan penyampaian surat undangan disertai tanda bukti penerimaan.
- (3) Contoh surat undangan dan tanda bukti penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana dalam Lampiran XXXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (4) Dalam surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan nama pemilih sesuai dengan DPT serta tempat dan waktu pemungutan suara dilaksanakan.
- (5) Pemilih yang tercantum dalam DPT, tetapi belum menerima surat undangan dapat meminta kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa paling lambat pada waktu/jam sebelum berakhirnya waktu rapat pemungutan suara pada hari Pemungutan suara, dengan menunjukkan bukti KTP-el atau Surat keterangan KTP-el.
- (6) Dalam hal surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hilang, maka pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan bukti diri yang sah yaitu KTP-el atau Surat Keterangan Pengganti KTP-el.

Pasal 48

- (1) Pemungutan suara dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, serta demokratis.
- (2) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor urut, foto, dan nama calon kepala desa dengan cara mencoblos salah satu foto calon kepala desa dalam surat suara, atau dapat dilakukan dengan menggunakan E-Voting.
- (3) Panitia berkewajiban menyampaikan sosialisasi tentang pemungutan suara kepada para pemilih atau masyarakat mengenai tata cara pencoblosan dan sah-tidak sahnya surat suara yang telah dicoblos oleh pemilih.
- (4) Pemungutan suara dengan E-Voting sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mekanisme sesuai standart operasional penggunaan E-Voting tersebut dan teknisnya diatur dalam tata tertib pemilihan Kepala Desa yang ditetapkan oleh Panitia pemilihan berdasarkan petunjuk teknis dari admin atau operator E-Voting.
- (5) Untuk dapat menggunakan hak pilih dalam pemungutan suara dengan E-Voting sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemilih yang telah terdaftar dalam DPT wajib menunjukkan kepemilikan KTP-el.

Pasal 49

- (1) Panitia pemilihan Kepala Desa menyiapkan tempat dan perlengkapan pemungutan suara yang terdiri:
 - a. DPT;
 - b. denah TPS;
 - c. meja dan kursi untuk Panitia Pemilihan Kepala Desa;
 - d. kursi untuk pemilih;
 - e. meja dan kursi untuk calon Kepala Desa;

- f. foto para calon Kepala Desa;
 - g. kursi untuk para saksi;
 - h. bilik suara dan perlengkapannya;
 - i. kotak suara;
 - j. papan penghitungan suara; dan
 - k. kelengkapan lainnya yang dibutuhkan; dan
 - l. perlengkapan penunjang lainnya yang mendukung pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, seperti sound system, layos/tarub/tenda.
- (2) Foto para calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dipasang dibelakang tempat duduk para calon kepada desa dengan ukuran 60 x 40 Cm dan berwarna, terdapat nomor urut serta nama calon Kepala desa.
- (3) Dalam hal pemungutan suara dilaksanakan dengan menggunakan E-Voting sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 ayat (2), maka penyiapan tempat dan perlengkapan oleh panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyesuaikan kebutuhan teknis operasional E - Voting.

Pasal 50

- (1) Jumlah surat suara yang dipersiapkan dalam pemungutan suara adalah sama dengan jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT ditambah cadangan sebanyak 10% (sepuluh per seratus) dari jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT.
- (2) Guna memudahkan penghitungan, surat suara diikat masing-masing sejumlah 50 (lima puluh) atau 100 (seratus) lembar.
- (3) Surat suara yang dipersiapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara dan diberikan kepada Ketua Panitia Pemilihan.
- (4) Contoh Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (5) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan dalam sampul tertutup selanjutnya dimasukan dalam kotak suara yang disegel untuk disimpan pada tempat yang telah ditentukan oleh Panitia Pemilihan.
- (6) Guna menjamin keamanan, maka penjagaan surat suara dilaksanakan sepenuhnya oleh seksi keamanan.

Pasal 51

- (1) Pemungutan suara dilaksanakan di 1 (satu) Lokasi, dengan 1 (satu) atau beberapa TPS.
- (2) Jumlah TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan jumlah Pemilih dalam DPT yang telah dikelompokkan berdasarkan wilayah atau RW yang ada di desa yang bersangkutan.
- (3) Guna memudahkan penjagaan keamanan, TPS diberi tanda batas yang jelas dengan menggunakan pagar atau tali atau alat pembatas lainnya.
- (4) Dilokasi pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi minimal 2 (dua) pintu yaitu pintu masuk dan pintu keluar.
- (5) Yang diperbolehkan masuk dan keluar TPS adalah:
 - a. panitia pemilihan atau petugas pemungutan dan penghitungan suara;
 - b. panitia pengarah dan Pemantau;

- c. Panitia Pengawas;
 - d. petugas keamanan TPS;
 - e. para pemilih yang dibuktikan dengan surat undangan;
 - f. para calon Kepala Desa;
 - g. para saksi calon Kepala Desa; dan
 - h. tamu yang mendapat ijin dari panitia Pemilihan.
- (6) Dalam bilik suara disediakan:
- a. meja;
 - b. alat dan alas pencoblosan; dan
 - c. nomor urut, foto, serta nama calon Kepala Desa;
- (7) Ukuran foto calon kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c ditentukan oleh Panitia Pemilihan dan diatur dalam tata tertib Pilkades.

Pasal 52

- (1) Pada hari pelaksanaan pemungutan suara, dalam radius kurang lebih 100 (seratus) meter dari TPS harus bersih dari foto calon Kepala Desa atau alat peraga kampanye, kecuali di lingkungan lokasi TPS yang memang disediakan oleh Panitia.
- (2) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, Panitia Pemilihan berkewajiban menjamin agar pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dapat berjalan lancar, tertib, aman dan teratur.
- (3) Panitia Pemilihan harus dapat menjaga agar setiap penduduk yang berhak memilih hanya memberikan satu suara dan menolak pemberian suara yang diwakilkan dengan alasan apapun.

Pasal 53

- (1) Pemungutan suara dilaksanakan dalam rapat pemungutan suara yang dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan pada hari dan tanggal yang telah ditentukan dimulai pada jam/pukul 08.00 WIB dan ditutup pada jam/pukul 14.00 WIB.
- (2) Pada jam/pukul 14.00 WIB, Panitia Pemilihan meneliti kembali pemilih yang terdaftar dalam DPT yang belum menggunakan hak pilihnya dan apabila terdapat pemilih yang belum menggunakan hak pilihnya tetapi sudah hadir di lokasi TPS serta sudah mendaftarkan kepada Panitia Pemilihan, maka diberikan waktu kepada pemilih tersebut untuk menggunakan hak pilihnya.
- (3) Panitia Pemilihan hanya memberikan waktu kepada pemilih yang sudah hadir di TPS serta sudah mendaftarkan kepada Panitia Pemilihan sampai jam/pukul 14.00 WIB untuk memberikan suaranya.

Pasal 54

- (1) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dengan susunan acara sebagai berikut:
 - a. pembukaan;
 - b. pelaksanaan pemungutan suara; dan
 - c. penutup;
- (2) Pada acara pembukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua Panitia Pemilihan membacakan:

- a. Nomor urut dan nama Calon kepala desa;
 - b. sumpah/janji Kepala Desa;
 - c. tugas dan kewajiban Kepala Desa;
 - d. larangan Kepala Desa;
 - e. hak-hak Kepala Desa;
 - f. tata cara pencoblosan yang benar, tentang sah atau tidak sahnya surat suara yang telah dicoblos; dan
 - g. tata cara dan sahnya Pemilihan Kepala Desa.
- (3) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Ketua Panitia Pemilihan memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara, antara lain:
- a. dalam memberikan suara pemilih diberi kesempatan oleh panitia berdasarkan prinsip urutan kehadiran;
 - b. apabila pemilih menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih tersebut dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia Pemilihan, dan panitia pemilihan hanya akan memberikan surat suara pengganti satu kali;
 - c. apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih tersebut dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia pemilihan, dan panitia pemilihan hanya akan memberikan surat suara pengganti satu kali.
- (4) Sebelum pemungutan suara dimulai, Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa dibantu anggota melakukan kegiatan:
- a. pembukaan kotak suara;
 - b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
 - c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan
 - d. penghitungan jumlah, setiap jenis dokumen dan peralatan.
- (5) Kegiatan Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi dari calon Kepala Desa, BPD, pengawas, dan warga masyarakat serta Panitia Pengarah dan pemantau.
- (6) Kegiatan Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota Panitia Pemilihan.
- (7) Contoh berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (8) Sebelum pemungutan suara dimulai, Panitia Pemilihan dan Calon Kepala Desa atau saksi yang diberi surat mandat, meneliti tempat pemungutan suara dengan perlengkapannya, selanjutnya Panitia pemilihan menempatkan diri sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 55

- (1) Pada saat pelaksanaan pemungutan suara para calon Kepala Desa diwajibkan berada di TPS dan menempati tempat yang telah disediakan oleh panitia pemilihan, dan dapat meninggalkan lokasi pemungutan suara hanya apabila mendapatkan ijin dari Ketua Panitia Pemilihan.
- (2) Apabila pada saat pelaksanaan pemungutan suara, ternyata ada calon kepala desa yang tidak hadir, maka kepadanya dianggap mengundurkan diri dan kepada

yang bersangkutan dikenakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (5), dan ayat (8), selanjutnya proses pemungutan suara tetap dilaksanakan dan berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 41 ayat (4).

- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah bagi calon kepala desa yang sakit serius sehingga dipastikan tidak dapat hadir di TPS yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter Pemerintah, dan/atau berhalangan hadir karena sebab lain yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, maka suara yang diperoleh calon yang bersangkutan tetap diakui dan dihitung sebagai suara yang memilih calon kades tersebut.
- (4) Pelaksanaan pemungutan suara yang tidak dapat dihadiri oleh calon kepala desa dikarenakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka tempat duduk/kursi yang seharusnya ditempati calon kades yang tidak hadir diganti dan ditempatkan foto Calon Kades yang tidak hadir tadi yang semula oleh Panitia telah disediakan dan ditempatkan dibelakang sebelah atas tempat duduk Calon Kades.
- (5) Yang dimaksud dengan sebab lain yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu kejadian yang dialami atau mengena pada pribadi calon Kades yang karenanya menghalangi secara fisik calon kades tersebut dapat hadir atau dihadirkan di TPS.
- (6) Kejadian yang dialami calon sebagaimana dimaksud pada ayat (5), antara lain:
 - a. Terdapat anggota keluarga yang meninggal dunia;
 - b. Terkena musibah/bencana alam seperti banjir, gempa bumi, kebakaran dan sejenisnya yang serius;
- (7) Calon kepala desa yang mendapatkan ijin meninggalkan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetapi tidak kembali lagi ke lokasi pemungutan suara sampai berakhirnya batas waktu pemungutan suara tanpa ada alasan atau sebab yang dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepadanya dianggap mengundurkan diri dan berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (8) Calon kepala desa yang mendapatkan ijin meninggalkan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetapi tidak kembali lagi ke lokasi pemungutan suara sampai berakhirnya batas waktu pemungutan suara karena sebab yang dapat dipertanggungjawabkan, maka berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).
- (9) Para calon Kepala Desa dilarang membawa tempat duduk atau meja atau benda lain yang fungsinya sejenis kelokasi pemungutan suara.

Pasal 56

- (1) Apabila karena keadaan tertentu yang mengakibatkan tidak dapat dimulainya pelaksanaan pemungutan suara pada jam sebagaimana ditentukan dalam Pasal 54 ayat (1), maka Pemungutan suara pemilihan Kepala Desa dapat dimulai paling lambat 2 (dua) jam setelah waktu yang ditetapkan, dengan pertimbangan bahwa pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dapat diselesaikan dalam 1 (satu) hari.
- (2) Apabila pelaksanaan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap tidak dapat dilaksanakan, maka pemungutan suara dilaksanakan paling

lambat 3 (tiga) hari setelah hari pemungutan suara yang telah ditentukan.

- (3) Apabila sampai batas waktu 3 (tiga) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemungutan suara tetap belum dapat dilaksanakan, maka Panitia pemilihan melaporkan kepada BPD, dan BPD melaporkan serta meminta izin kepada Bupati agar pemungutan suara dapat dilaksanakan sampai situasi dan kondisi di desa memungkinkan untuk dilaksanakan pemungutan suara.
- (4) Ijin bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam batas waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari sejak hari dan tanggal pemungutan suara yang gagal dilaksanakan.
- (5) Apabila batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tetap tidak dapat dilaksanakan, maka paling lama 3 (tiga) hari sejak batas akhir waktu maksimal yang ditentukan, panitia Pemilihan segera melaporkan kepada BPD, dan selanjutnya BPD dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak menerima laporan dari Panitia pemilihan segera melaporkan kepada Bupati.
- (6) Atas laporan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bupati menghentikan proses Pilkades di desa tersebut, selanjutnya mengangkat Penjabat Kepala desa berdasarkan usulan dari camat.
- (7) Untuk pengisian jabatan kepala desa di desa yang gagal melaksanakan Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat 6 (enam) akan diikutkan dalam Pilkades serentak gelombang berikutnya.

Pasal 57

- (1) Pemilih yang berkebutuhan khusus (tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan atau keterbatasan fisik lain), pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh 2 (dua) orang panitia pemilihan atau orang lain yang ditunjuk atas permintaan pemilih sendiri.
- (2) Penunjukan 2 (dua) orang panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di ditetapkan oleh Ketua Panitia setelah dimusyawarahkan dengan panitia pemilihan yang lain.
- (3) Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau tempat lain yang sejenis, yang sedang menjalani hukuman penjara, yang tidak memiliki tempat tinggal tetap, yang tinggal di perahu/kapal atau pekerja lepas pantai, dan tempat-tempat lain, dapat memberikan suara di TPS khusus yang disediakan oleh Panitia pemilihan Kepala Desa.
- (4) Untuk penyediaan TPS khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3), panitia pemilihan harus mempertimbangkan prinsip dasar Pilkades sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) yaitu sederhana, efisien dan efektif.
- (5) Panitia pemilihan atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan, dan untuk keperluan tersebut yang bersangkutan harus membuat surat pernyataan.
- (6) contoh surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran XXXXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 58

- (1) Setiap pemilih yang hadir, dilakukan penelitian atau pencocokan oleh panitia

pemilihan dengan DPT, mengenai apakah surat pemberitahuan atau surat undangan telah sesuai dan tercatat dalam DPT.

- (2) Sebelum memberikan suara, Pemilih yang telah hadir terlebih dahulu menukarkan surat pemberitahuan atau surat undangan dengan surat suara yang sudah ditandatangani Ketua Panitia Pemilihan serta di bubuhi stempel Panitia pemilihan.
- (3) Penandatanganan surat suara dan stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan ditempat dan pada saat pemungutan suara.

Pasal 59

- (1) Pemilih memberikan suaranya kepada calon Kepala Desa dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor urut, foto, dan nama calon kepala desa dengan cara mencoblos salah satu foto calon kepala desa dalam surat suara, atau dapat dilakukan dengan menggunakan E-Voting.
- (2) Setelah pemilih memberikan suaranya, kemudian surat suara yang telah dipergunakan atau dicoblos dilipat kembali seperti semula dan dimasukkan ke dalam kotak suara, dimana kegiatan tersebut dapat dibantu oleh panitia pemilihan atau orang yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1).
- (3) Bagi pemilih yang telah memberikan suaranya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mencelupkan salah satu atau beberapa jari tangan ke tinta yang telah disediakan oleh Panitia pemilihan sebagai tanda bahwa pemilih yang bersangkutan telah menggunakan hak pilihnya.

Pasal 60

- (1) Proses pemungutan suara harus dianggap sah apabila dalam pelaksanaannya telah dilakukan sesuai ketentuan yang ditetapkan sebagaimana diatur dalam Pasal 53 sampai dengan Pasal 59.
- (2) Jika ada permasalahan atau keberatan dari calon kades atau saksi calon kades terkait proses pemungutan suara harus disampaikan kepada Panitia Pemilihan dan diselesaikan pada saat proses pemungutan suara masih berlangsung.
- (3) Jika keberatan atau permasalahan disampaikan setelah selesai pemungutan suara dan telah ditanda tangannya Berita Acara pemungutan suara, maka keberatan tersebut dianggap telah lewat waktu dan tidak dapat diterima.
- (4) Pelaksanaan pemungutan suara dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan, sebelum dilaksanakannya penghitungan suara.
- (5) Contoh berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

Penghitungan suara

Pasal 61

- (1) Penghitungan suara dilaksanakan dilokasi TPS oleh Panitia Pemilihan setelah

pemungutan suara berakhir.

- (2) Pada saat penghitungan suara para calon Kepala Desa tidak diwajibkan berada di lokasi penghitungan suara.
- (3) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) kali dan dilarang adanya penghitungan ulang dengan ketentuan:
 - a. penghitungan suara telah dilakukan secara terbuka;
 - b. penghitungan suara telah dilakukan di tempat yang cukup penerangan cahaya;
 - c. calon Kepala Desa, saksi calon Kepala Desa, Panitia Pemilihan, pengawas dan penduduk desa dapat menyaksikan dan/atau mendengarkan proses penghitungan suara secara jelas.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah apabila atas perintah Bupati selaku pengambil keputusan dalam perselisihan hasil Pemilihan kepala desa atau atas perintah Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (5) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan menghitung:
 - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan DPT untuk TPS;
 - b. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - c. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
- (6) Saksi calon Kepala Desa dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, harus membawa surat mandat dari calon Kepala Desa yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Ketua Panitia Pemilihan.
- (7) Contoh surat mandat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (8) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan cara yang memungkinkan saksi calon Kepala Desa, Panitia Pemilihan, Panitia Pengawas, dan/atau masyarakat Desa yang hadir dapat menyaksikan dan/atau mendengar secara jelas proses penghitungan suara.
- (9) Setelah selesai penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota panitia Pemilihan serta dapat ditandatangani oleh saksi calon Kepala Desa.
- (10) Contoh berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (9) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (11) Apabila saksi calon Kepala Desa tidak bersedia menandatangani Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (6), penghitungan suara tetap dinyatakan dan dianggap sah.
- (12) Proses penghitungan suara dianggap sah apabila telah dilaksanakan sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 61 ayat (3) dan para saksi calon melaksanakan tugas sebagai saksi yang diberikan oleh Calon kepala desa sampai penghitungan suara selesai.

- (13) Apabila terdapat keberatan atau permasalahan dalam proses penghitungan suara yang disampaikan oleh calon Kepala Desa atau Saksi calon kepala desa harus disampaikan kepada Panitia pemilihan dan harus diselesaikan pada saat proses penghitungan suara masih berlangsung.
- (14) Jika keberatan atau permasalahan disampaikan setelah selesai penghitungan suara dan telah ditanda tangannya Berita Acara penghitungan suara, maka keberatan tersebut dianggap telah lewat waktu dan tidak dapat diterima.
- (15) Panitia Pemilihan memberikan salinan Berita Acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (9) kepada masing-masing saksi calon Kepala Desa yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar hasil penghitungan suara di tempat umum.
- (16) Berita Acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
- (17) Panitia Pemilihan menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD segera setelah selesai penghitungan suara.

Pasal 62

- (1) Dalam hal terjadi *force majeure* yang menghambat jalannya Pemungutan suara, maka proses Pemungutan suara dihentikan untuk sementara waktu dengan keputusan Ketua Panitia Pemilihan berdasarkan hasil musyawarah panitia pemilihan.
- (2) Atas kejadian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada hari itu juga ketua panitia pemilihan membuat laporan kepada Ketua BPD, dan dalam waktu 1 x 24 jam setelah menerima laporan dari panitia Pemilihan BPD harus melaporkan kepada Bupati.
- (3) Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), proses Pemungutan suara dilanjutkan pada tahapan yang belum dilaksanakan.
- (4) Contoh Keputusan Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran XXXXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 63

- (1) Suara dinyatakan sah apabila coblosan diberikan dengan jelas pada salah satu tanda gambar calon Kepala Desa dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. surat suara ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan dan distempel panitia pemilihan;
 - b. tanda coblosan hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon Kepala Desa; atau
 - c. tanda coblosan terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon Kepala Desa yang telah ditentukan; atau
 - d. tanda coblosan lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon Kepala Desa; atau

- e. tanda coblosan terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon Kepala Desa; dan/atau
 - f. tanda coblosan harus menunjukkan alat pencoblos atau serupa/mirip dengan alat pencoblos yang telah disediakan oleh panitia Pemilihan; atau
 - g. tanda coblosan lebih dari satu, tetapi bekas coblosan hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon Kepala Desa dan coblosan yang lain tidak mengena pada salah satu kotak/garis kotak/foto calon lain; atau
 - h. tanda coblosan lebih dari satu, tetapi bekas coblosan hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon Kepala Desa dan bekas coblosan yang lain tembus simetris/tembus ke lipatan sebaliknya yang tidak ada kotak/foto calon.
- (2) Suara dinyatakan tidak sah, apabila tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau:
- a. Surat suara tidak ditanda tangani ketua panitia pemilihan dan tidak distempel panitia pemilihan;
 - b. tidak terdapat coblosan;
 - c. bekas coblosan pada lebih dari 1 (satu) calon Kepala Desa;
 - d. bekas coblosan berada di luar kotak calon kepala desa sebelah luar;
 - e. pada surat suara ditambah tulisan nama pemilih, tanda tangan dan atau tanda-tanda atau catatan/tulisan lain oleh pemilih;
 - f. surat suara robek.
- (3) Apabila terjadi keragu-raguan mengenai sah atau tidak sahnya surat suara, maka kewenangan memutuskan adalah oleh Ketua Panitia Pemilihan dengan memperhatikan pertimbangan dari anggota panitia, saksi calon Kepala Desa, dapat meminta pendapat Panitia Pengawas dan/atau Panitia Pengarah dan Pemantau.
- (4) Panitia Pemilihan mencatat hasil penghitungan suara pada lembar penghitungan suara dan papan penghitungan suara.
- (5) Lembar penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (6) Surat suara dipisahkan dalam kelompok surat suara rusak, surat suara sah, surat suara tidak sah menurut foto, nama dan nomor urut masing-masing calon Kepala Desa.

Pasal 64

- (1) Hasil penghitungan suara diumumkan dan dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan, dan dapat ditanda tangani oleh calon Kepala Desa atau 1 (satu) orang saksi dari setiap calon Kepala Desa.
- (2) Apabila calon Kepala Desa dan/atau saksi calon kepala desa tidak bersedia menandatangani Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hasil penghitungan suara tetap dianggap sah.

Pasal 65

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih.**
- (2) Pemungutan suara yang tidak dihadiri oleh calon kades dikarenakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3), dalam menentukan calon terpilih tetap memperhitungkan calon kades yang berhalangan hadir dengan hak yang sama dengan calon kades yang hadir.**
- (3) Dalam hal calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari (1) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas.**
- (4) Yang dimaksud dengan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebaran perolehan suara sah dari calon di semua RW.**
- (5) Sebaran perolehan suara sah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah perolehan suara calon yang lebih merata di semua RW.**
- (6) Apabila calon kades yang memperoleh suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebaran perolehan suaranya tetap sama merata di semua RW, maka penentuan calon terpilih didasarkan pada prosentase perolehan suara sah di setiap RW yang perbandingan jumlahnya lebih merata atau selisih prosentase antara satu RW dengan RW lainya tidak terpaut jauh.**

Pasal 66

Perlengkapan untuk pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di kantor Desa atau dalam kondisi tertentu dan pertimbangan untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan dapat disimpan di tempat lain yang lebih terjamin kerahasiaan dan keamanannya.

Bagian Keempat

Penetapan, perselisihan hasil Pilkades dan Pelantikan serta serah terima jabatan

Paragraf 1

Penetapan

Pasal 67

- (1) Paling lambat 3 (tiga) hari setelah hari pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, Panitia Pemilihan harus sudah menetapkan calon kades terpilih dengan keputusan Panitia Pemilihan.**
- (2) Contoh Keputusan Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.**
- (3) Panitia Pemilihan menyampaikan laporan hasil Pemilihan Kepala Desa yang dilampiri Berita Acara Pemilihan dan dan Berita Acara penghitungan suara, serta nama calon Kepala Desa terpilih dilampiri semua berkas lamaran calon kades terpilih kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah penetapan calon Kepala Desa terpilih.**
- (4) Paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan kepala**

desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPD menyampaikan laporan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dan nama calon Kepala Desa terpilih beserta lampirannya kepada Bupati melalui Camat untuk ditetapkan dan diangkat sebagai Kepala Desa.

- (5) Bupati menetapkan keputusan tentang pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD.

Paragraf 2

Perselisihan hasil Pilkades

Pasal 68

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa, Bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diketahui adanya perselisihan tersebut.
- (2) Dalam upaya penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pengarah dan Pemantau serta APIP berkewajiban untuk memberikan pertimbangan kepada Bupati.
- (3) Ketentuan dimulainya Jangka waktu penyelesaian perselisihan yang dihitung sejak Bupati mengetahui sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sejak Bupati secara resmi menerima surat keberatan atau surat aduan tentang perselisihan hasil pilkades dengan dasar tanggal penerimaan surat oleh Tata Usaha pada Bagian Humas Setda Kabupaten.
- (4) Pihak yang dapat mengajukan perselisihan hasil pilkades, adalah para calon Kades secara personal atau mereka yang secara resmi dengan surat kuasa diberi hak untuk bertindak untuk dan atas nama calon Kepala Desa untuk mengajukan perselisihan hasil Pilkades.
- (5) Perselisihan hasil Pilkades diajukan kepada Bupati Paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditetapkannya hasil pilkades oleh Panitia Pemilihan.
- (6) Apabila pengajuan perselisihan hasil pilkades melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka dianggap telah lewat waktu dan tahapan pilkades harus dilanjutkan.
- (7) Materi muatan atau permasalahan yang diajukan dalam perselisihan hasil Pikkades adalah menyangkut proses rapat pemungutan suara, mulai dari pembukaan sampai dengan ditutupnya rapat dan proses penghitungan surat suara sampai dengan penetapan hasil pilkades.
- (8) Keputusan perselisihan Hasil Pilkades oleh Bupati dapat berupa Produk Hukum Keputusan Bupati atau berupa Surat Bupati yang bersifat final dan mengikat.
- (9) Yang berhak menerima produk keputusan Bupati tentang perselisihan hasil pemilihan kepala desa adalah Pihak yang mengajukan Perselisihan hasil pilkades, Panitia Pemilihan, BPD, Pemerintah desa, Camat, dan Inspektorat serta Dinas dan Bagian Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Tegal yang dalam tugas pokok dan fungsinya menangani Pemilihan Kepala Desa.

Paragraf 3
Pelantikan

Pasal 69

- (1) Sebelum memangku jabatan, Kepala Desa terpilih mengucapkan sumpah/janji dan dilantik oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (2) Pelantikan Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak ditetapkan Keputusan Bupati tentang pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 ayat (4).
- (3) Pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Wakil Bupati atau Camat.
- (4) Pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara serentak atau bersama atau dilaksanakan berdasarkan wilayah kerja Camat atau menyesuaikan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa, dengan tempat pelantikan ditentukan oleh Bupati.
- (5) Susunan acara dan tata cara pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan rangkaian kegiatan:
 - 1) pembukaan;
 - 2) pembacaan do'a;
 - 3) pembacaan surat keputusan Bupati tentang pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa;
 - 4) kata pelantikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
 - 5) penyematan tanda jabatan oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk;
 - 6) pengambilan sumpah/janji oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
 - 7) penandatanganan berita acara pengambilan sumpah/janji;
 - 8) serah terima jabatan ditandai dengan penandatanganan berita acara;
 - 9) amanat oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk; dan
 - 10) penutup.
- (6) Kepala Desa mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya secara bersama-sama jika pelaksanaan pelantikan serentak, atau sendiri jika pelaksanaan pelantikan sendiri.
- (7) Susunan kata-kata sumpah/janji Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:

"Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya. bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar Negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala Peraturan Perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Pasal 70

- (1) Calon kepala desa terpilih yang meninggal dunia, berhalangan tetap atau mengundurkan diri dengan alasan yang dapat dibenarkan sebelum pelantikan,

calon kepala desa terpilih tersebut dinyatakan gugur, dan bupati mengangkat penjabat kepala desa.

- (2) Calon kepala desa terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik sebagai kepala desa.
- (3) Calon kepala desa terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi kepala desa dan pada kesempatan pertama bupati memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai kepala desa.
- (4) Calon kepala desa terpilih yang ditetapkan sebagai terdakwa dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik sebagai kepala desa dan pada kesempatan pertama bupati memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai kepala desa.
- (5) Calon kepala desa terpilih yang ditetapkan sebagai terpidana dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik sebagai kepala desa dan pada kesempatan pertama bupati memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya sebagai kepala desa.
- (6) Calon kepala desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) yang tidak hadir pada saat pelantikan dianggap mengundurkan diri kecuali dengan alasan yang dapat dibenarkan.
- (7) Pelaksanaan ketentuan kesempatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pelantikan.

Pasal 71

- (1) Ketentuan penggunaan pakaian pada saat upacara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan adalah:
 - a. kepala Desa yang akan dilantik memakai Pakaian Dinas Upacara lengkap;
 - b. istri/Pendamping (wanita) Kepala Desa yang akan dilantik memakai pakaian kebaya nasional, bagi yang berjilbab menyesuaikan;
 - c. suami/Pendamping (laki-laki) Kepala Desa yang akan dilantik memakai pakaian sipil lengkap;
 - d. kepala Desa / penjabat Kepala Desa yang akan menyerahkan jabatan kepada Kepala Desa baru memakai Pakaian Sipil Lengkap (PSL);
- (2) Bagi Desa-Desa yang jabatan Kepala Desanya belum berakhir pada saat pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa terpilih, maka pelantikan Kepala Desa terpilih dilaksanakan paling cepat pada 1 (satu) hari setelah berakhirnya masa jabatan Kepala Desa sebelumnya.
- (3) Apabila di masing-masing Desa yang Kepala Desanya telah dilantik akan mengadakan acara atau kegiatan sesuai adat atau sosial budaya setempat sebagai bentuk rasa syukur telah dilantik Kepala Desa definitif yang baru, maka harus memperhatikan unsur keamanan, kondusifitas masyarakat desa

setempat serta mengakomodasi semua komponen masyarakat tidak terkecuali calon Kepala Desa yang tidak terpilih serta pendukungnya.

Paragraf 4
Serah terima jabatan

Pasal 72

- (1) Serah terima jabatan dilakukan setelah pelantikan Calon Kepala Desa terpilih selesai dan waktu pelaksanaannya dapat bersamaan dengan pelantikan atau pada waktu yang dijadwalkan tersendiri.
- (2) Serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan penandatanganan berita acara serah terima jabatan dilanjutkan dengan penyerahan memori serah terima jabatan.
- (3) Contoh berita acara serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (4) Sistematika penyusunan dan isi memori serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. pendahuluan;
 - b. monografi Desa;
 - c. profil Desa tahun terakhir;
 - d. pelaksanaan program kerja tahun lalu;
 - e. rencana program yang akan datang;
 - f. kegiatan yang telah diselesaikan, sedang dilaksanakan, dan rencana kegiatan setahun terakhir.
 - g. hambatan yang dihadapi.
 - h. daftar inventarisasi aset dan/atau kekayaan Desa.

BAB VI
MASA JABATAN KEPALA DESA

Pasal 73

- (1) Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun dihitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling lama 3 (tiga) kali periode masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (3) Ketentuan periodisasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) baik menjabat di wilayah Kabupaten Tegal atau di seluruh wilayah Indonesia.
- (4) Ketentuan periodisasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk masa jabatan Kepala Desa antar waktu yang dipilih melalui musyawarah Desa.
- (5) Dalam hal Kepala Desa mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya atau diberhentikan, dianggap telah menjabat 1 (satu) periode masa jabatan.

BAB VII
PENINGKATAN KAPASITAS KEPALA DESA

Pasal 74

- (1) Calon Kepala Desa terpilih yang telah dilantik wajib mengikuti pelatihan awal masa jabatan yang dilaksanakan oleh Desa dan/atau Kecamatan dan/atau Daerah.
- (2) Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBDesa dan/atau APBD.

Pasal 75

- (1) Kepala Desa wajib mengikuti program-program pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBDesa dan/atau APBD.

BAB VIII
PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN
KEPALA DESA

Bagian Kesatu

Pemberhentian Sementara Kepala Desa

Pasal 76

- (1) Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati apabila :
 - a. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa;
 - b. melanggar larangan sebagai Kepala Desa;
 - c. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan; dan
 - d. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada pasal 1 huruf a dan huruf b dilaksanakan setelah diadakan pemeriksaan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Daerah atau Inspektorat setelah didahului dengan teguran dan/atau peringatan tertulis.
- (3) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada pasal 1 huruf c, dilaksanakan setelah diperoleh register perkara dari Pengadilan yang akan menyidangkan yang bersangkutan.
- (4) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pasal 1 huruf d, dilaksanakan setelah diperoleh surat pemberitahuan bahwa yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka dari aparat penegak hukum.
- (5) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk jangka waktu paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan.
- (6) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan adanya keputusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (7) Apabila dalam kurun waktu Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terbukti tidak ada niat baik dari yang bersangkutan untuk

melaksanakan kewajiban dan/atau tidak ada niat baik untuk tidak lagi melanggar larangan, maka dapat ditingkatkan menjadi Pemberhentian.

- (8) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diberhentikan setelah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (9) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), setelah melalui proses peradilan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ternyata terbukti tidak bersalah, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh Bupati, Bupati merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sebagai Kepala Desa sampai dengan akhir masa jabatannya.
- (10) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) telah berakhir masa jabatannya, Bupati harus merehabilitasi nama baik Kepala Desa yang bersangkutan.
- (11) Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa sampai dengan dicabutnya pemberhentian sementara atau setelah adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (12) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak atas penghasilan tetap sebesar 50 % (Limapuluh per seratus) dari jumlah penghasilan tetap yang seharusnya diterima setiap bulan sebagaimana telah ditetapkan dalam APBDesa pada tahun anggaran dimaksud, sedangkan hak-hak lain berupa tunjangan tidak diterimakan.
- (13) Bagi Kepala Desa yang diberhentikan sementara dan ternyata berdasarkan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (9), maka sisa penghasilan Tetap sejumlah 50% (lima puluh per seratus) yang berada di Kas Desa wajib diberikan atau dibayarkan kepada yang bersangkutan.

Bagian Kedua Pemberhentian Kepala Desa

Pasal 77

- (1) Kepala Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan, karena menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang, dan/atau tidak diketahui keberadannya.
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;
 - d. melanggar larangan sebagai Kepala Desa;
 - e. adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua)

Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa;

f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala Desa; atau
g. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

- (3) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, diusulkan oleh Ketua BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD.
- (4) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan huruf e, dan huruf g diusulkan oleh ketua BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD.
- (5) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, c, d huruf f diusulkan oleh ketua BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat kabupaten.
- (6) Pengesahan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), (4), (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak usulan pemberhentian dari BPD melalui Camat diterima oleh Bupati.
- (7) Dalam hal Kepala Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5), dan sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan sampai 1 (satu) tahun, Bupati mengangkat PNS atau Aparatur Sipil Negara dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa sampai dengan terpilihnya Kepala Desa hasil pemilihan Kepala Desa serentak.
- (8) Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) lebih dari 1 (satu) tahun, maka Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil atau Aparatur Sipil Negara dari Pemerintah Daerah sebagai penjabat Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa antar waktu hasil musyawarah Desa.
- (9) Masa jabatan Kepala Desa terpilih hasil Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) adalah sampai habis sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan.

BAB IX

PENJABAT KEPALA DESA

Pasal 78

- (1) Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (7) dan ayat (8) berdasarkan usulan dari Camat dengan memperhatikan pertimbangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
- (2) Usulan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dimana yang bersangkutan bertugas dan kepada Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi Kepegawaian Daerah, serta Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan desa.
- (3) PNS/ASN yang diusulkan menjadi Penjabat Kepala Desa paling sedikit harus memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan.

BAB X
KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 79

Apabila pemilihan Kepala Desa serentak bergelombang pelaksanaannya menggunakan E-Voting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (4) dan ayat (5), maka ketentuan pengaturan pemilihan Kepala Desa serentak bergelombang dengan sistem manual sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini khususnya mekanisme pada saat pemungutan dan penghitungan suara, sarana di TPS termasuk kartu suara dan kelengkapan lain yang mendukung dalam pemungutan suara dinyatakan tidak berlaku dan diubah menggunakan sistem yang ditentukan oleh admin atau operator E - Voting sesuai standart operasional prosedur yang ditentukan serta pengaturannya ditetapkan dalam tata tertib panitia pemilihan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 80

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Kepala Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 81

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 28 Mei 2018

Pjs. BUPATI TEGAL,

SINOENG NOEGROHO RACHMADI.

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 28 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEGAL,


WIDODO JOKO MULYONO

LAMPIRAN I :
PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 27 TAHUN 2018
TENTANG
KEPALA DESA.

CONTOH
SISTEMATIKA LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
AKHIR TAHUN ANGGARAN

- BAB I PENDAHULUAN.
- BAB II PROGRAM KERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA.
- BAB III PROGRAM KERJA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN.
- BAB IV PROGRAM KERJA PEMBINAAN KEMASYARAKATAN.
- BAB V PROGRAM KERJA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT.
- BAB VI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA.
- BAB VII KEBERHASILAN YANG DICAPAI, PERMASALAHAN YANG DIHADAPI DAN UPAYA YANG DITEMPUH.
- BAB VIII PENUTUP.

Pjs. BUPATI TEGAL,



SINOENG NOEGROHO RACHMADI.

LAMPIRAN II :
PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 27 TAHUN 2018
TENTANG
KEPALA DESA.

CONTOH
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
AKHIR MASA JABATAN KADES

BAB I PENDAHULUAN.

BAB II LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA SELAMA MASA JABATAN.

- A. PELAKSANAAN PEMBANGUNAN.
- B. PEMBINAAN KEMASYARAKATAN.
- C. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT.

BAB III RENCANA KEGIATAN KURUN WAKTU 5 (LIMA) BULAN SISA MASA JABATAN.

- A. PELAKSANAAN PEMBANGUNAN.
- B. PEMBINAAN KEMASYARAKATAN.
- C. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT.

BAB IV KEBERHASILAN YANG DICAPAI, PERMASALAHAN YANG DIHADAPI DAN UPAYA YANG TELAH DITEMPUH.

BAB V PENUTUP.

Pjs. BUPATI TEGAL,



SINOENG NOEGROHO RACHMADI.

LAMPIRAN III :
PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 27 TAHUN 2018
TENTANG
KEPALA DESA.

CONTOH
LAPORAN KETERANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
AKHIR TAHUN ANGGARAN PADA BPD

BAB I PENDAHULUAN.

BAB II PELAKSANAAN PERATURAN DESA TENTANG APBDesa TAHUN

2. BIDANG PEMERINTAHAN DESA.

3. PELAKSANAAN PEMBANGUNAN.

4. PEMBINAAN KEMASYARAKATAN.

5. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT.

BAB VII KEBERHASILAN YANG DICAPAI, PERMASALAHAN YANG DIHADAPI DAN
UPAYA YANG TELAH DITEMPUH.

BAB VIII PENUTUP.

Pjs. BUPATI TEGAL,



§ SINOENG NOEGROHO RACHMADI.

LAMPIRAN IV :
PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 27 TAHUN 2018
TENTANG
KEPALA DESA.

CONTOH
KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PILKADES

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA.....KECAMATAN.....
KABUPATEN TEGAL
Sekretariat : Jl. No.....Desa..... Kec. Kabupaten Tegal.

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA, KECAMATAN
KABUPATEN TEGAL

NOMOR :

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN TEGAL

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

- Menimbang :
- a. bahwa agar pelaksanaan pemilihan kepala desa di desa, Kecamatan dapat berjalan dengan sukses, lancar dan aman serta terkendali, maka perlu dibentuk panitia pemilihan kepala desa;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasalayat Peraturan Bupati Tegal Nomor Tahun 2018 tentang Kepala Desa, panitia Pemilihan kepala desa berasal dari unsur perangkat desa, lembaga kemasyarakatan desa, tokoh masyarakat yang tidak mencalonkan diri dalam pilkades;
 - c. bahwa berdasarkan hasil rapat BPD desa..... yang dituangkan dalam berita Acara hasil rapat tertanggal telah menyepakati bahwa mereka yang nama, tempat tanggal lahir dan tempat tinggal serta berasal dari unsur yang ada di desa layak dan memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Panitia Pemilihan Kepala Desa desa.....
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b serta huruf c di atas, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa, Kecamatan..... Kabupaten Tegal.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa,

sebagaimana telah dirubah dengan PP 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomo 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang perubahan atas Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
6. Peraturan Bupati Tegal Nomor Tahun 2018 tentang Kepala Desa.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU** : Mereka yang namanya tersebut dalam kolom 2 (dua) Lampiran Keputusan ini sebagai Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Tegal.
- KEDUA** : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Tegal Nomor Tahun 2018 Tentang Kepala Desa.
- KETIGA** : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas dan kewajiban bertanggung jawab dan melaporkan kepada Badan Permusyawaratan Desa, Kecamatan Kabupaten Tegal.
- KEEMPAT** : segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Tegal Tahun Anggarandan/atau APBDesa Tahun
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA..... KECAMATAN
KABUPATEN TEGAL

Ketua

.....

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Tegal di Slawi;
2. Kepala Dinas Permasdes Kab. Tegal;
3. Inspektur Inspektorat Kab. Tegal;
4. Kepala BPKAD Kabupaten Tegal;
5. Camat..... di
6. Kepala Desa
7. Arsip.

LAMPIRAN V :
PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 27 TAHUN 2018
TENTANG
KEPALA DESA.

CONTOH
SURAT PERMOHONAN PERSETUJUAN PEMBENTUKAN PEMBANTU PELAKSANA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA....., KECAMATAN.....
KABUPATEN TEGAL

Sekretariat :.....(ditulis alamat kantor Sekretariat) Telp.....kode pos.....

.....,.....

K e p a d a

Nomor :... /PanPilkades/.../...
Lampiran :
Perihal : Permohonan persetujuan
Pembantu Pelaksana pemilihan
Kepala Desa.

Yth. KETUA BPD
Desa.....Kec.
di
.....

Memperhatikan tugas dan kewajiban Panitia Pemilihan Kepala Desa yang sangat kompleks dan membutuhkan kecermatan, kecepatan serta kehati-hatian, serta agar pelaksanaan pekerjaan lebih efektif, maka mendarkan pada ketentuan Pasal Peraturan Bupati Tegal Nomor Tahun 2018, dipandang perlu adanya pembantuan pelaksana pemilihan Kepala Desa.

Bahwa untuk maksud tersebut dengan ini kami ajukan usulan pembantu pelaksana pemilihan sebanyak (.....) orang (terlampir), selanjutnya mohon persetujuan dari BPD.

Demikian usulan ini diajukan dan atas terkabulnya disampaikan terima kasih.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA.....KECAMATAN.....
KABUPATEN TEGAL

Ketua

.....
Pjs. BUPATI TEGAL,

SINOENG NOEGROHO RACHMADI.

LAMPIRAN VI :
PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 27 TAHUN 2018
TENTANG
KEPALA DESA.

CONTOH
SURAT PERSETUJUAN PEMBENTUKAN PEMBANTU PELAKSANA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA.....KECAMATAN.....
KABUPATEN TEGAL

Sekretariat : Jl. No.....Desa..... Kec. Kabupaten Tegal.

.....,

K e p a d a

Nomor :... /BPD/.../...
Lampiran :
Perihal : Persetujuan
Pembantu Pelaksana pemilihan
Kepala Desa.

Yth. Ketua Panitia Kades
Desa.....Kec.
di
.....

Membaca dan memperhatikan surat saudara tanggal.....Nomor..... tahun..... perihal permohonan penunjukan pembantu pelaksana pemilihan kepala Desa, desa.....Kecamatan....., dengan ini pada Prinsipnya kami dapat menyetujui.

Unsur keterwakilan, Tugas dan kewajiban pembantu pelaksana pemilihan agar benar-banar disesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati Tegal Nomor. Tahun Tentang Kepala Desa.

Dengan adanya pembantu pelaksana pemilihan diharapkan agar pelaksanaan tugas dan kewajiban Panitia pemilihan lebih optimal, sehingga proses Pemilihan Kepala desa di desa..... dapat berjalan dengan lancar dan sukses.

Demikian persetujuan usulan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA.....KECAMATAN.....

KABUPATEN TEGAL
Ketua

.....

Pjs. BUPATI TEGAL,

SINOENG NOEGROHO RACHMADI.

LAMPIRAN VII :
PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 27 TAHUN 2018
TENTANG
KEPALA DESA.

CONTOH
KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN
TENTANG PENUNJUKAN PEMBANTU PELAKSANA PANITIA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA..... KECAMATAN.....
KABUPATEN TEGAL
Sekretariat : Jl. No..... Desa..... Kec.Kabupaten Tegal.

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA, KECAMATAN,
KABUPATEN TEGAL

NOMOR :

TENTANG

PENUNJUKAN PEMBANTU PELAKSANA PANITIA
PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN TEGAL

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk pelaksanaan pemilihan kepala desa di desa, Kecamatan telah dibentuk panitia pemilihan kepala desa berdasarkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Nomor Tahun
 - b. bahwa agar pelaksanaan Pilkades tersebut pada huruf a dapat lebih sukses, lancar dan efektif, berdasarkan ketentuan Pasal ayat Peraturan Bupati Tegal Nomor Tahun 2018 tentang Kepala Desa, panitia Pemilihan kepala desa dapat menetapkan pembantu pelaksana pemilihan dengan persetujuan BPD;
 - c. bahwa pembantu pelaksana pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf b berasal dari unsur perangkat desa, lembaga kemasyarakatan desa, tokoh masyarakat yang tidak mencalonkan diri dalam pilkades;
 - d. bahwa berdasarkan hasil rapat Panitia Pemilihan Kepala desa..... yang dituangkan dalam berita Acara hasil rapat tertanggal telah menyepakati bahwa mereka yang nama, tempat tanggal lahir dan tempat tinggal serta berasal dari unsur yang ada di Desa layak dan memenuhi syarat untuk diangkat menjadi pembantu pelaksana pemilihan Kepala Desa, desa.....;
 - e. bahwa berdasarkan surat BPD desa..... tertanggal telah menyetujui usulan pembantu pelaksana pemilihan yang diajukan oleh Panitia pemilihan Kepala Desa, desa.....
 - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, dan huruf d, serta huruf e di atas, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tentang Penunjukan pembantu pelaksana Pemilihan Kepala Desa, desa....., Kecamatan..... Kabupaten Tegal.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sebagaimana telah dirubah dengan PP 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomo 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang perubahan atas Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
 6. Peraturan Bupati Tegal Nomor Tahun 2018 tentang Kepala Desa.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU** : Mereka yang namanya tersebut dalam kolom 2 (dua) sebagai pembantu pelaksana Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Tegal, dengan tugas tersebut dalam kolom 6 (enam) Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Pembantu pelaksana pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan kewajiban membantu tugas dan kewajiban Panitia Pemilihan kepala Desa sesuai jabatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Tegal Nomor Tahun 2017 Tentang Kepala Desa.
- KETIGA** : Pembantu pelaksana pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas dan kewajiban bertanggung jawab dan melaporkan kepada Panitia pemilihan kepala desa, desa..... Kecamatan Kabupaten Tegal.
- KEEMPAT** : segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Biaya Pilkades yang bersumber dari APBD Kabupaten Tegal Tahun Anggaran
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA..... KECAMATAN
KABUPATEN TEGAL

Ketua

.....

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Tegal di Slawi;
2. Kepala Dinas Permasdes Kab. Tegal;
3. Camat..... di
4. Ketua BPD Desa
5. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PANITIA PILKADES, DESA
NOMOR : TAHUN
TENTANG : PENUNJUKAN PEMBANTU PANITIA
PILKADES, DESA.....

**SUSUNAN PEMBANTU PELAKSANA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA.....KECAMATAN..... KABUPATEN TEGAL**

NO	NAMA	TEMPAT/TGL LAHIR	TEMPAT TINGGAL	BERASAL DARI UNSUR	PEMBANTU PELAKSANA
1	2	3	4	5	6

PANITIA PILKADES DESA
DESA..... KECAMATAN
KABUPATEN TEGAL

Ketua

.....

Pjs. BUPATI TEGAL,



SINOENG NOEGROHO RACHMADI.

LAMPIRAN VIII :
PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 27 TAHUN 2018
TENTANG
KEPALA DESA.

**CONTOH
BERITA ACARA RAPAT PEMBENTUKAN
PANITIA PILKADES**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA....., KECAMATAN.....
KABUPATEN TEGAL**

BERITA ACARA

Pada hari initanggal..... bulan..... tahun..... , Badan Permasyarakatan Desa, Desa, Kecamatan, Kabupaten Tegal, telah mengadakan rapat Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa Kecamatan Kabupaten Tegal, berdasarkan Peraturan Bupati Tegal Nomor Tahun tentang Kepala Desa, dengan menghasilkan kesepakatan susunan Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagai berikut:

1. Ketua :
2. Sekretaris :
3. Bendahara :
4. Seksi Pendaftaran Pemilih :
5. Seksi Penjaringan :
6. Seksi Penyaringan :
7. Seksi Pemungutan Suara :
8. Seksi Perlengkapan :
9. Seksi Keamanan :


Daftar hadir rapat terlampir.

Selanjutnya untuk uraian tugas, kewajiban dan tanggung jawab panitia adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Tegal Nomor.....Tahun Tentang Kepala desa.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA.....KECAMATAN.....

Ketua

Pjs. BUPATI TEGAL, 

SINOENG NOEGROHO RACHMADI.

LAMPIRAN IX :
PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 27 TAHUN 2018
TENTANG
KEPALA DESA.

**CONTOH
KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN
TENTANG TATA TERTIB PILKADES**

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA.....KECAMATAN.....
KABUPATEN TEGAL**

Sekretariat : Jl.No..... Desa..... Kec.Kabupaten Tegal.

**KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA, KECAMATAN
KABUPATEN TEGAL**

NOMOR :

TENTANG

**TATA TERTIB PIMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN TEGAL**

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

- Menimbang : a. bahwa agar pelaksanaan pemilihan kepala desa di desa.....
Kecamatan dapat berjalan dengan lancar, aman, terkendali
dan sukses, maka perlu dibuat tata tertib yang akan dijadikan
standar Operasional Prosedur oleh Panitia, selain tetap mendasarkan
pada Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kepala Desa
yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016,
juga Peraturan Bupati Tegal Nomor Tahun 2018 Tentang Kepala
Desa.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan
Kepala Desa Tentang Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa,
desa....., Kecamatan..... Kabupaten Tegal.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa,
sebagaimana telah dirubah dengan PP 47 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015
Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 Tentang Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang
Pemilihan Kepala Desa yang telah diubah dengan Peranturan Menteri

- Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 Tentang perubahan atas Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang pemilihan Kepala Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
 6. Peraturan Bupati Tegal Nomor Tahun 2018 tentang Kepala Desa.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU : Peraturan Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa, Desa.....Kecamatan.....Kabupaten Tegal.
- KEDUA : Peraturan Tata Tertib sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Peraturan Tata Tertib sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagai pedoman dan standar operasional Prosedur yang harus dijadikan acuan kerja Panitia Pemilihan Kepala desa maupun pembantu pelaksana Panitia Pemilihan.
- KEEMPAT : Peraturan Tata Tertib ini juga harus dipatuhi oleh semua pihak yang terkait dan punya kepentingan dengan proses Pemilihan Kepala desa di desa Kecamatan termasuk pelamar, Calon maupun calon Kades terpilih.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA..... KECAMATAN

KABUPATEN TEGAL

Ketua

.....

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Tegal di Slawi;
2. Kepala Dinas Permasdes Kab. Tegal;
3. Inspektur Inspektorat Kab. Tegal;
4. Kepala BPKAD Kabupaten Tegal;
5. Camat..... di
6. Ketua BPD Desa
7. Arsip.

Pjs. BUPATI TEGAL,

SINOENG NOEGROHO RACHMADI.

LAMPIRAN X :
PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 27 TAHUN 2018
TENTANG
KEPALA DESA.

**PEDOMAN KOP SURAT, STEMPEL DAN SAMPUL SURAT
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA**

1. Pedoman Kop Surat

1. Kop Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa ditulis pada bagian atas tengah dari kertas surat dengan huruf/tulisan berwarna hitam.
2. Isi tulisan dan ukuran :
 - (1) Tulisan pada baris pertama dengan huruf balok : "PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA".
 - (2) Tulisan pada baris kedua dengan huruf balok : "DESA.....KECAMATAN.....".
 - (3) Tulisan pada baris ketiga dengan huruf balok : "KABUPATEN TEGAL".
 - (4) Tulisan pada baris keempat dengan huruf kecil : "Sekretariat :.....{ditulis alamat kantor sekretariat panitia}Telp.....Kode Pos.....".
 - (5) Pada bagian bawah kop surat setelah tulisan "Sekretariat" di beri garis tebal.
3. Semua surat dengan menggunakan Kop Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa ditandatangani oleh Ketua di sisi sebelah kiri dan Sekretaris di sisi sebelah kanan.
4. Contoh bentuk kop surat Panitia Pemilihan Kepala Desa dan penandatanganan selengkapnya sebagai berikut :

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA.....KECAMATAN
KABUPATEN TEGAL
Sekretariat :.....(ditulis alamat kantor Sekretariat) Telp..... kode pos.....



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA.....KECAMATAN
KABUPATEN TEGAL

Ketua

(Stempel Panitia)

Sekretaris

.....

.....

2. Pedoman stempel

1. Stempel Panitia Pemilihan Kepala Desa berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran panjang dan lebar : $\pm 2,5$ Cm x 5,5 Cm
2. Isi Tulisan :
 - a. Baris pertama : "PANITIA"
 - b. Baris kedua : "PEMILIHAN KEPALA DESA"

- c. Baris ketiga : "DESA.....KEC....."
- d. Baris keempat : "KABUPATEN TEGAL"
- 3. Tinta yang digunakan berwarna hitam.
- 4. Contoh bentuk stempel Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagai :



3. Pedoman Sampul Surat

- a. Sampul surat Panitia Pemilihan Kepala Desa berbentuk empat persegi panjang dan berwarna putih.
- b. Tulisan terletak di bagian atas tengah sampul surat dengan isi tulisan sebagai berikut :
 - Baris pertama : "PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA"
 - Baris kedua : "DESA KECAMATAN"
 - Baris ketiga : "KABUPATEN TEGAL"
 - Baris keempat : "Sekretariat :"
 - Baris kelima : Garis ganda tebal.
- c. Setiap sampul surat yang akan digunakan untuk mengirim surat, pada bagian depan sampul harus diberi stempel panitia dan diparaf Ketua atau Sekretaris Panitia.
- d. Contoh sampul :

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 DESA KECAMATAN
 KABUPATEN TEGAL

Sekretariat :

Nomor :

Dibubuhi
stempel

Kepada :

Yth.

di _____

Pjs. BUPATI TEGAL,

SINOENG NOEGROHO RACHMADI.

LAMPIRAN XI :
PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 27 TAHUN 2018
TENTANG
KEPALA DESA.

**CONTOH
PROPOSAL USULAN BIAYA PILKADES
YANG BERSUMBER DARI APBD**

PROPOSAL

**BANTUAN KEUANGAN
UNTUK BIAYA PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA
TAHUN**



DESA
KEC., KABUPATEN TEGAL

Kop Pemerintah Desa

DESAKECAMATAN KABUPATEN

Alamat : JlnDesa Kec KabupatenNo. Telp.... Kode Pos

(Desa),

Nomor : Kepada
Sifat : Yth. Bupati Tegal
Lampiran : 1 (satu) bendel Cq. Kepala BPKAD Kab. Tegal
Perihal : Permohonan Dana Bantuan Melalui Camat
Keuangan biaya PemilihanKepala Desa Tahun di-
.....
.....

Berdasarkan hasil rapat Panitia Pemilihan Kepala Desa Kec Kabupaten Tegal, kami merencanakan Penggunaan Dana Bantuan Keuangan untuk biaya Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Tahun yang bersumber dari APBD Kabupaten Tegal dengan jenis anggaran sebagai berikut :

1. Alat Tulis Kantor (ATK);
2. Pencetakan surat suara;
3. Pembuatan tanda gambar dan nomor urut calon di TPS;
4. Honorarium Panitia dan Pembantu Panitia, petugas keamanan serta petugas lain sesuai situasi dan kondisi yang diperlukan;
5. Konsumsi rapat-rapat dan akomodasi;
6. Pengadaan atau sewa alat-alat perlengkapan diluar keperluan pada saat hari pemungutan dan penghitungan suara;
7. Publikasi dan dokumentasi.

Dilaporkan, bahwa jumlah anggaran yang dibutuhkan dalam pemilihan kepala desa total sebesar Rp., dimana biaya tersebut bersumber dari APBD Kabupaten Tegal Tahun anggaran sebesar Rp. (.....); Sehubungan hal tersebut diatas, dengan ini kami mohon kepada Bapak Bupati berkenan mencairkan bantuan keuangan untuk biaya Pilkades di desa Kecamatan, dengan proposal terlampir.

Demikian untuk menjadikan periksa dan atas terkabulnya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Kepala Desa.....
ttd dan cap

Mengetahui,
Camat.....

.....

-
- TEMBUSAN:** disampaikan Kepada Yth :
1. Kepala Dispermades KabTegal;
 2. Inspektur Inspektorat Kab. Tegal;
 3. Camat
 4. Ketua BPD.
 5. Arsip.

Kop Pemerintah Desa

DESAKECAMATAN KABUPATEN
Alamat : JlnDesa Kec KabupatenNo. Telp.... Kode Pos
.....

A. LATAR BELAKANG.

Desa.....adalah salah satu desa dari.....(diisi angka) desa di Kecamatan.....Kabupaten Tegal yang akan melaksanakan pemilihan kepala desa serentak gelombang I.....Tahun dengan Luas wilayahKm dan berbatasan disebelah selatan desa.....sebelah utara desasebelah timur desa dan sebelah barat desa.....

Desa.....terdiri dari.....RT,RW dan pedukuhan dengan jumlah penduduk sebanyakjiwa. Dari jumlah jiwa sebanyak tersebut yang memiliki hak pilih berdasarkan DPT Pemilu Kada Tahun sebanyak \pm atau sesuai data pemilih yang terdaftar dalam DPT Tahunadalah sebanyak jiwa.

Sesuai Keputusan Bupati Tegal Nomor Tahun tentang Penetapan Lokasi dan Alokasi Bantuan Keuangan untuk biaya Pemilihan Kepala Desa serentak gelombangTahun, DesaKecamatan Adalah merupakan salah satu desa di Kabupaten Tegal yang akan melaksanakan Pemilihan Kepala Desa serentak tersebut diatas.

Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor Tahun biaya Pilkades berasal dari APBD, sehubungan dengan hal tersebut dengan ini diusulkan pencairan anggaran Pilkkades yang berasal dari APBD Kabupaten Tegal Tahun Anggaran

B. MAKSUD DAN TUJUAN.

Maksud dari kegiatan ini adalah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menyalurkan hak demokrasiya dalam rangka menentukan pilihan terhadap pemimpinnya/Kepala Desa.....Kecamatan

Tujuan :

1. Terwujudnya proses pemilihan Kepala Desa yang Jujur , adil, transparan dan bermartabat sesuai prinsip-prinsip demokrasi.
2. Dengan dilandasi semangat gotong-royong kegiatan Pilkades Serentak gelombang .. Kabupaten Tegal Tahun..... khususnya di desaKec.....diharapkan dapat terlaksana dengan aman dan lancar serta kondusif.
3. Meningkatkan Kualitas demokrasi dan penguatan kelembagaan masyarakat dalam kegiatan Pemilihan kepala desa.
4. Mendorong terwujudnya Partisipasi masyarakat dalam mengikuti proses Pilkades di desa.....Kec.....Kabupaten Tegal.
5. Terwujudnya hasil pemilihan Kepala Desa yang diharapkan semua pihak dan bermanfaat bagi warga desa, yaitu aman, nyaman dan kondusif, serta sukses.

C. MANFAAT KEGIATAN.

1. Tercukupinya sarana partisipasi masyarakat dalam menyalurkan suaranya dalam pilkades;
2. Tumbuhnya semangat gotong royong dan partisipasi masyarakat dalam proses Pilkades desanya
3. Mengoptimalkan tugas-tugas Panitia Pilkades;
4. Terpenuhinya harapan pemilih/masyarakat akan pemimpin desa yang berkualitas dan kredible;

D. RENCANA KEGIATAN.

1. Tersedianya Alat Tulis Kantor (ATK) untuk keperluan Pilkades yang memadai.
2. Tercukupinya Pencetakan surat suara sesuai jumlah DPT dan jumlah cadangan surat suara secara proporsional ,
3. Tepatnya pembuatan tanda gambar dan nomor urut calon di TPS,
4. Tersedia/terpenuhi honorarium Panitia dan Pembantu Panitia, petugas keamanan serta petugas lain sesuai situasi dan kondisi yang diperlukan,

5. Tersedianya konsumsi rapat-rapat serta akomodasi proses Pilkades,
6. Pengadaan atau sewa alat-alat perlengkapan diluar keperluan pada saat hari pemungutan dan penghitungan suara,
7. Pengeloan Publikasi dan dokumentasi yang baik.

E. PEMBIAYAAN.

Untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana tersebut diatas, diperkirakan menghabiskan biaya sebesar Rp. (.....terbilang), dana tersebut berasal selain dari APBD Kabupaten Tegal Tahun

Adapun bantuan keuangan untuk biaya Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa serentak gelombang Tahun sebesar Rp.,- (.....terbilang) yang berasal dari APBD Kabupaten Tegal Tahun anggarandengan belanja sebagaimana uraian dalam RAB terlampir.

F. SUSUNAN KEPANITIAAN.

Sesuai hasil Rapat BPD telah dibentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa, Kec....., Kab..... dengan keputusan BPD desa Nomor Tahun..... (Keputusan terlampir), dengan susunan Panitia, sebagai berikut:

1. Ketua :
2. Sekretaris :
3. Bendahara :
4. Seksi Pantarlih :
- 5.Seksi Penjaringan :
- 6.Seksi Penyaringan :
- 7.Seksi Pemungutan dan Penghitungan Suara :.....
- 8.Seksi Perlengkapan, Publikasi dan Dokumentasi :
- 9.Seksi Keamanan dan Ketertiban :

Dan berdasarkan Keputusan Panitia Pemilihan Nomor Tahun telah ditetapkan pembantu pelaksana pemilihan, dengan jumlah (.....) orang (Keputusan terlampir.

G. TAHAPAN ATAU JADWAL PELAKSANAAN.

(menyesuaikan tahapan atau jadwal yang ditetapkan Bupati).

No.	Uraian Kegiatan	Tanggal, Bulan dan Tahun
1.	Pembentukan Panitia oleh BPD	
2.	Pembentukan Pembantu Panitia Pelaksana Pemilihan oleh Panitia Pilkades atas persetujuan BPD	
3.	Laporan BPD kepada Bupati melalui Camat perihal telah terbentuk Panitia Pilkades	
4.	Pengajuan Permohonan Biaya Pilkades kepada Bupati.	
5.	Persetujuan biaya Pilkades oleh Bupati	
6.	Pengumuman dan sosialisasi Penjaringan Balon Kades.	
7.	Penjaringan Balon Kades dan penelitian administrasi	
8.	Pendaftaran Balon Kades.	
9.	Penyaringan Balon kades, Fasilitasi, Penyampaian Vis-Misi, program kerja di hadapan Masyarakat, Seleksi Akademis, Praktek dan wawancara	
10.	Penetapan Balon Kades.	
11.	Pengumuman nama-nama calon Kades yang berhak dipilih.	
12.	Pendaftaran pemilih	
13.	Pengesahan DPS.	
14.	Pengesahan DPTP.	
15.	Pengesahan DPT.	
16.	Pengundian Nomor Urut Calon Kades.	

17.	Penetapan Tata Cara Pelaksanaan Pemilihan Kades.	
18.	Penetapan Tata Cara Pelaksanaan kampanye.	
19.	Penyelenggaraan kampanye Calon Kades.	
20.	Persiapan Penyediaan Peralatan, Perlengkapan dan tempat pemungutan suara.	
21.	Pelaksanaan Pemungutan Suara dan penghitungan suara	
22.	Penetapan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan pengumuman hasil pemilihan.	
23.	Penetapan Calon Kepala Desaterpilih.	
24.	Penandatanganan BAP setiap tahapan proses Pilkades	
25.	Laporan pelaksanaan Pilkades kepada BPD.	
26.	Laporan pertanggungjawaban biaya pelaksanaan Pilkades kepada Bupati dan Kades melalui BPD.	

H. PENUTUP.

Demikian proposal kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.....Kecamatan yang pembiayaannya berasal dari dana Bantuan Keuangan APBD Kabupaten Tegal tahun anggaranuntuk biaya Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Tahun semoga mendapatkan persetujuan dan bermanfaat bagi suksesnya pelaksanaan Pilkades di Desa kami.

Desa.....,.....,.....

Kepala Desa


ttd/cap

.....

Mengetahui

Camat.....

Ttd/cap

.....
J Pjs. BUPATI TEGAL, *J*


g SINOENG NOEGROHO RACHMADI.

LAMPIRAN XII :
 PERATURAN BUPATI TEGAL
 NOMOR 27 TAHUN 2018
 TENTANG
 KEPALA DESA.

**CONTOH
 RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)**

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 DESA KECAMATAN

NO.	JENIS ANGGARAN	SATUAN	Volume	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
I	ALAT TULIS KANTOR /ATK				
	a. Barang pakai habis				
1	Ampop besar lem	doos	2,00	20.700,00	41.400,00
2	Ampop sedang lem	doos	5,00	28.500,00	142.500,00
3	Bak stempel	buah	2,00	14.900,00	29.800,00
4	Balpoint standart	buah	10,00	5.200,00	52.000,00
5	Buku agenda 100 hal	buku	1,00	22.500,00	22.500,00
6	Buku Kas folio	buku	2,00	31.100,00	62.200,00
7	Buku Kuitansi panjang	buku	2,00	19.000,00	38.000,00
8	Buku nota kontan	buku	2,00	3.400,00	6.800,00
9	Buku Tulis Ekspedisi Isi 100 lembar	buku	1,00	10.000,00	10.000,00
10	Buku tulis isi 38 lembar	buku	9,00	5.100,00	45.900,00
11	Flash disk 64 GB	buah	1,00	290.000,00	290.000,00
12	Gunting besar	buah	2,00	26.700,00	53.400,00
13	Ink Cartridge canon	buah	2,00	270.000,00	540.000,00
14	Isi steples besar	doos	5,00	8.700,00	43.500,00
15	Isi steples kecil	doos	5,00	4.100,00	20.500,00
16	Jepitan kertas	buah	20,00	6.100,00	122.000,00
17	Karet gelang	kg	1,00	65.000,00	65.000,00
18	Kertas HVS 70 gram folio (500 lb)	rim	6,00	64.400,00	386.400,00
19	Kertas HVS Doble folio 20 gr (500 lb)	rim	4,00	120.000,00	480.000,00
20	Kertas Manila karton	lembar	10,00	10.000,00	100.000,00
21	Lakban besar	buah	5,00	4.100,00	20.500,00
22	Lem besar	botol	2,00	10.700,00	21.400,00
23	Lem tanggung	botol	3,00	4.100,00	12.300,00
24	Paku payung/paku jamur/pines	kg	1,00	64.400,00	64.400,00
25	Penggaris kecil (besi) 30 cm	buah	2,00	8.500,00	17.000,00
26	Penggaris besar (besi) 50 cm	buah	2,00	21.000,00	42.000,00
27	Penggaris mika 40 cm	buah	1,00	12.100,00	12.100,00
28	Penjepit kertas besar/klip besar	buah	20,00	8.500,00	170.000,00
29	Penjepit kertas kecil/klip kecil	buah	20,00	8.500,00	170.000,00
30	binder 105	doos	10,00	4.100,00	41.000,00
31	Pensil standart	buah	10,00	4.000,00	40.000,00
32	Pisau lipat /Cutter	buah	4,00	23.500,00	94.000,00
33	plastik	kg	1,00	34.500,00	34.500,00
34	Porporator/Pelubang kertas sedang	buah	3,00	46.600,00	139.800,00
35	Snelhektek kertas	buah	30,00	1.400,00	42.000,00
35	Snelhektek plastik	buah	20,00	16.400,00	328.000,00

36	Spidol kecil	buah	20,00	10.000,00	200.000,00
37	Spidol besar permanent	buah	10,00	12.000,00	120.000,00
38	steples kecil/ heknekes kecil	buah	5,00	20.000,00	100.000,00
39	Steples besar/heknekes besar	buah	5,00	30.000,00	150.000,00
40	Stip/penghapus	buah	5,00	6.900,00	34.500,00
41	Stomap kertas	buah	30,00	1.300,00	39.000,00
42	Stopmap plastik	buah	20,00	17.300,00	346.000,00
43	Tali ravia	rol	4,00	42.900,00	171.600,00
44	Tambang plastik	rol	3,00	6.400,00	19.200,00
45	Tempat ballpoin	buah	3,00	15.000,00	45.000,00
46	Tinta komputer	botol	3,00	67.000,00	201.000,00
47	Tinta stempel	botol	2,00	6.400,00	12.800,00
48	Tip ex/penghapus cair	buah	3,00	19.000,00	57.000,00
B. Cetak dan Penggandaan					
1	Penjilidan -DPS, DPTb dan DPT	buku	5,00	10.000,00	50.000,00
2	Fotocopy -fotocopy - Surat-surat dan gambar-gambar/brosur	lembar	2.500,00	300,00	750.000,00
Jumlah I					5.927.000,00
II	PEMBUATAN KOTAK SUARA DAN BILIK SUARA (Anggaran untuk pembuatan Kotak Suara dan Bilik suara tidak usah dibelanjakan karena keduanya sudah dipinjam dari KPUD - Anggaran Dialihkan untuk biaya Pengambilan dan Pengembalian Kotak suara dan bilik suara ke KPUD Kab. Tegal. (Anggaran disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan).				0,00
					0,00
					0,00
Jumlah II					
III	PENCETAKAN SURAT SUARA -Disesuaikan dengan jumlah DPT	lembar	2.500,00	500,00	1.250.000,00
Jumlah III					1.250.000,00

IV	PEMBUATAN TANDA GAMBAR DAN NOMOR URUT CALON DI TPS -Disesuaikan dengan bentuk dan ukuran gambar/brosur :				
	- Brosur 1/3 folio 1 muka	rim	1,00	1.218.000,00	1.218.000,00
	- Brosur 1/2 folio 1 muka	rim	5,00	140.500,00	702.500,00
	- Brosur 1 folio 1 muka	rim	1,00	108.000,00	108.000,00
	- Brosur doble folio 1 muka (indeks, Lihat Perbup No. 37 Tahun 2016 ttg Standarisasi Satuan Harga Pemerintah	buah	200,00	3.700,00	740.000,00

Kab. Tegal Tahun 2017.					
Jumlah IV					2.768.500,00
V	HONORARIUM PANITIA DAN PEMBANTU PANITIA SERTA PETUGAS KEAMANAN DAN PETUGAS LAIN SESUAI SITUASI DAN KONDISI YANG DIPERLUKAN.				
	- Ketua	OK	10,00	45.000,00	450.000,00
	- sekretaris	Ok	10,00	35.000,00	350.000,00
	- Anggota / Seksi-seksi	OK	70,00	34.000,00	2.380.000,00
	- Pembantu Panitia	OK	150,00	30.000,00	4.500.000,00
	- Petugas lain/ Petugas Keamanan	OK	50,00	28.000,00	1.400.000,00
Jumlah V					9.080.000,00
VI	KONSUMSI RAPAT-RAPAT DAN AKOMODASI	ok	20,00	10.000,00	200.000,00
1	Rapat Pembentukan Panitia /snack	Ok	20,00	10.000,00	200.000,00
2	Rapat Persiapan Panitia /snack	ok	20,00	10.000,00	200.000,00
3	Rapat Penelitian berkas/ snack	ok	20,00	10.000,00	200.000,00
4	Rapat Panitia lengkap / snack	ok	20,00	10.000,00	200.000,00
5	Rapat dengan RT dan RW/snack	ok	20,00	10.000,00	200.000,00
6	Rapat panitia dengan Panitia Pengawas	ok	20,00	10.000,00	200.000,00
7	Rapat Rapat penyampaian visi dan misi				
8	Rapat persiapan pemungutan/penghitungan suara				
	- Snack	ok	30,00	10.000,00	300.000,00
	- Makan	ok	30,00	30.000,00	900.000,00
9	Rapat pleno Panitia tentang penentuan dan pengusulan calon Kades terpilih				
	- Snack	ok	30,00	10.000,00	300.000,00
	- Makan	ok	30,00	30.000,00	900.000,00
10	Rapat pembubaran Panitia pilkades.				
	- Snack	ok	30,00	10.000,00	300.000,00
	- Makan	ok	30,00	30.000,00	900.000,00
Jumlah VI					5.000.000,00
VII	PENGADAAN /SEWA ALAT-ALAT PERLENGKAPAN DILUAR KEPERLUAN PADA SAAT HARI PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA				0,00
	a. Kelengkapan Panitia				0,00
	-Tanda pengenalan panitia				0,00
	b. Operasional Panitia	ok	12,00	150.000,00	1.800.000,00
	- Kaos pantarlih				0,00
	- Operasional Pantarlih				0,00
	- Penggandaan DPS,DPTB dan DPT				0,00
	- Klarifikasi dengan Panitia pengawas				0,00
Jumlah VII					1.800.000,00
VIII	PUBLIKASI DAN DOKUMENTASI				

- Binner/spanduk informasi /himbauan	meter	4,00	79.700,00	318.800,00
- Dekorasi (d disesuaikan)	-			0,00
- Cuci cetak foto 12 R	lembar	10,00	76.100,00	761.000,00
- CD/Vidio	pak	1,00	32.400,00	32.400,00
- Album foto	buah	3,00	101.600,00	304.800,00
Jumlah VIII				1.417.000,00
Jumlah Total I + II + III + IV + V + VI + VI +VIII				26.377.000,00

Desa,

Mengetahui
BPD.....
ttd/cap

Desa

Ketua Paniitia Pemilihan Kepala

Desa

ttd/cap


.....

.....

Mengetahui :
Ketua Panitia Pengawas pilkades
kec

ttd/cap

.....

^ Pjs. BUPATI TEGAL, ^


^ SINOENG NOEGROHO RACHMADI.

LAMPIRAN XIII :
PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 27 TAHUN 2018
TENTANG
KEPALA DESA.

CONTOH
KEPUTUSAN PANITIA TENTANG PENETAPAN DPS

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA.....KECAMATAN.....
KABUPATEN TEGAL
Sekretariat : Jl.No..... Desa..... Kec.Kabupaten Tegal.

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA, KECAMATAN
KABUPATEN TEGAL

NOMOR :

TENTANG

DAFTAR PEMILIH SEMENTARA PIMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN TEGAL

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

- Menimbang : a. bahwa panitia pemilihan kepala desa, melalui petugas pendaftaran dan pendataan pemilih telah melaksanakan pendataan dan pendaftaran pemilih tersebut mulai tanggal s/d tanggal..... 20.....
- b. bahwa berdasarkan hasil pendataan dan pendaftaran tersebut setelah diadakan Verifikasi dan penelitian perlu ditetapkan dalam daftar pemilih sementara.
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tentang daftar pemilih sementara (DPS) Pemilihan Kepala Desa, desa....., Kecamatan..... Kabupaten Tegal.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sebagaimana telah dirubah dengan PP 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 Tentang perubahan atas Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang pemilihan Kepala Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
6. Peraturan Bupati Tegal Nomor Tahun 2018 tentang Kepala Desa.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU : Daftar Pemilih Sementara (DPS) pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Tegal.
- KEDUA : DPS sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai mana dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal


PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA..... KECAMATAN
KABUPATEN TEGAL

Ketua

.....

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Tegal di Slawi;
2. Kepala Dinas Permasdes Kab. Tegal;
3. Inspektur Inspektorat Kab. Tegal;
4. Kepala BPKAD Kabupaten Tegal;
5. Camat..... di
6. Ketua BPD Desa
7. Arsip.

Pjs. BUPATI TEGAL, 

 SINOENG NOEGROHO RACHMADI.

LAMPIRAN XV :
PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 27 TAHUN 2018
TENTANG
KEPALA DESA.

CONTOH
KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN TENTANG PENETAPAN
DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA.....KECAMATAN.....
KABUPATEN TEGAL
Sekretariat : Jl.No..... Desa..... Kec.Kabupaten Tegal

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA, KECAMATAN
KABUPATEN TEGAL

NOMOR :

TENTANG
PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN PIMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN TEGAL

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

- Menimbang :
- a. bahwa setelah ditetapkannya DPS dengan Keputusan Panitia Pemilihan nomor..... Tahun..... dan telah diumumkan kepada masyarakat desa..... mulai tanggal.....s/d20..... terdapat beberapa masukan dari masyarakat;
 - b. Bahwa terhadap masukan dan/atau tanggapan tersebut huruf b telah diadakan perbaikan dan penyempurnaan terhadap DPS dimaksud, dan untuk itu perlu ditetapkan dalam daftar pemilih tambahan;
 - c. Bahwa untuk maksud tersebut huruf b, perlu ditetapkan daftar Pemilih Tambahan dengan keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa.....Kecamatan.....Kabupaten Tegal.
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sebagaimana telah dirubah dengan PP 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 Tentang perubahan atas Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang pemilihan Kepala Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
6. Peraturan Bupati Tegal Nomor Tahun 2018 tentang Kepala Desa.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU : Daftar Pemilih Tambahan (DP Tambahan) Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Tegal.
- KEDUA : DP Tambahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagaimana dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal


PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA..... KECAMATAN
KABUPATEN TEGAL

Ketua

.....

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Tegal di Slawi;
2. Kepala Dinas Permasdes Kab. Tegal;
3. Inspektur Inspektorat Kab. Tegal;
4. Kepala BPKAD Kabupaten Tegal;
5. Camat..... di
6. Ketua BPD Desa
7. Arsip.

A Pjs. BUPATI TEGAL, 

 SINOENG NOEGROHO RACHMADI.

LAMPIRAN XVII :
PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 27 TAHUN 2018
TENTANG
KEPALA DESA.

CONTOH
KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN TENTANG PENETAPAN
DAFTAR PEMILIH TETAP

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA.....KECAMATAN.....
KABUPATEN TEGAL

Sekretariat : Jl.No..... Desa..... Kec.Kabupaten Tegal

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA, KECAMATAN
KABUPATEN TEGAL

NOMOR :

TENTANG

DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN TEGAL

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

Menimbang : a. bahwa dengan telah diumumkananya Daftar Pemilih Tambahan mulai tanggal.....s/d20....., maka perlu segera ditetapkan Daftar Pemilih Tetap untuk menentukan mereka yang berhak menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan kepala desa

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tentang Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Kepala Desa, desa....., Kecamatan..... Kabupaten Tegal.

Mengingat : 1.Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sebagaimana telah dirubah dengan PP 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa yang telah diubah dengan Peranturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 Tentang perubahan atas Pereaturan Menteri dalam negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang pemilihan Kepala Desa;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
5. Peraturan Bupati Tegal Nomor Tahun 2018 tentang Kepala Desa.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU : Daftar Pemilih Tetap (DPT) pemilihan kepala Desa
Kecamatan Kabupaten Tegal.
- KEDUA : DPT sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai
mana dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal


PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA..... KECAMATAN
KABUPATEN TEGAL

Ketua

.....

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Tegal di Slawi;
2. Kepala Dinas Permasdes Kab. Tegal;
3. Inspektur Inspektorat Kab. Tegal;
4. Kepala BPKAD Kabupaten Tegal;
5. Camat..... di
6. Ketua BPD Desa
7. Arsip.

Pjs. BUPATI TEGAL, 

 SINOENG NOEGROHO RACHMADI.

LAMPIRAN XIX :
 PERATURAN BUPATI TEGAL
 NOMOR 27 TAHUN 2018
 TENTANG
 KEPALA DESA.

FORM /BLANGKO PENELITIAN BERKAS LAMARAN

PERSYARATAN BAKAL CALON KEPALA DESA
 DESA.....KECAMATAN.....KABUPATEN TEGAL
 TAHUN

No	Jenis Persyaratan	Kriteria			Keterangan
		MS	TMS	BTL	
1.	Surat Lamaran Bakal Calon Kepala Desa ditulis sendiri dengan tangan oleh pelamar diatas kertas bermaterai cukup.				
2.	Surat Pernyataan Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.				
3.	Surat Pernyataan Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah.				
4.	Foto Copy STTB yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang .				
5.	Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun terhitung selama masa pendaftaran, yang dibuktikan dengan foto copy akta kelahiran atau surat kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.				
6.	Sehat jasmani dan rohani, yang dibuktikan dengan surat keterangan kesehatan dari dokter Pemerintah.				
7.	Berkelakuan baik, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).				
8.	Surat Pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa dan tidak akan mengundurkan diri apabila sudah ditetapkan sebagai calon kepala desa.				
9.	Foto copy Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el)/ surat keterangan KTP-el dan Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.				

10	Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Pengadilan Negeri.				
11	Tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Pengadilan Negeri.				
12	Surat Pernyataan belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan baik secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut, baik di desanya maupun desa lain diseluruh wilayah NKRI.				
13	Surat Pernyataan menerima hasil pemilihan Kepala Desa dan tidak membuat gangguan ketertiban dan keamanan masyarakat.				
14	Surat Pernyataan sanggup bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan apabila terpilih sebagai Kepala Desa terhitung mulai pelantikan.				
15	Bebas narkoba dan obat terlarang (NARKOBA) dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang.				
16	Lulus tes kejiwaan yang dibuktikan dengan surat keterangan lulus tes kejiwaan yang dikeluarkan oleh rumah sakit Pemerintah.				
17	Ijin cuti bagi kepala desa aktif yang akan mencalonkan diri kembali, dibuktikan surat ijin cuti dari Bupati.				
18	Ijin cuti bagi perangkat desa aktif yang akan mencalonkan diri, yang dibuktikan surat ijin cuti dari Kepala desa.				
19	Ijin dari atasan atau pejabat yang berwenang, bagi PNS/ASN, anggota TNI, POLRI, karyawan BUMN/BUMD, yang dibuktikan dengan surat ijin dari pembina/pegawain/atasan/pejabat yang berwenang dilingkungan kerjanya.				

20	Tidak mempunyai hubungan keluarga dengan panitia pemilihan kepala desa dalam garis lurus satu tingkat, keamping, keatas dan kebawah.				
21	Foto copy surat pengangkatan di lembaga pemerintahan bagi mereka yang pernah bekerja dilembaga pemerintahan.				
22	Pas foto berwarna terbaru dengan latar belakang biru benhur, ukuran 4 x 6 cm, sebanyak 3 (tiga) lembar.				
23	Pas foto terbaru ukuran post card dengan latar belakang biru benhur, sebanyak 2 (dua) lembar.				
24	Daftar Riwayat Hidup (DRH).				
25	Surat pernyataan Tidak pernah diberhentikan dari jabatan kepala desa dikarenakan melakukan tindak pidana atau melanggar sumpah jabatan atau melanggar larangan atau tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala desa pada masa jabatan sebelum diadakan Pilkades berkenaan.				

.....
 PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 DESA.....KECAMATAN.....
 KABUPATEN TEGAL
 Ketua Seksi Penerima dan Penelitian Berkas

Keterangan:

- MS : Memenuhi Syarat
- TMS : Tidak memenuhi Syarat
- BTL : Berkas Tidak Lengkap.

P Pjs. BUPATI TEGAL, *P*



S SINOENG NOEGROHO RACHMADI.

LAMPIRAN XX :
PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 27 TAHUN 2018
TENTANG
KEPALA DESA.

CONTOH
SURAT PEMBERITAHUAN SYARAT DIRAGUKAN/TIDAK LENGKAP

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA....., KECAMATAN.....
KABUPATEN TEGAL
Sekretariat :.....(ditulis alamat kantor Sekretariat) Telp.....kode pos.....

.....
K e p a d a

Nomor :... /PanPilkades/.../... Yth. Pelamar Calon Kades,
Lampiran : Desa.....
Perihal : Pemberitahuan Berkas Untuk Sdr.....
Tidak Lengkap

Setelah dilakukan penelitian terhadap berkas lamaran dan persyaratan yang saudara sampaikan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa.....Kecamatan.....Kabupaten Tegal pada tanggal....., dengan ini diberitahukan bahwa berkas lamaran dan persyaratan saudara masih terdapat kekurangan sebagaimana dimaksud pada Pasal ayat.....Peraturan Bupati Nomor..... Tahun 2018 tentang Kepala Desa, yaitu:

1.
- 2.dst.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas , dengan ini diharap saudara segera melengkapi berkas persyaratan tersebut tersebut paling lambat pada tanggal jam atau(.....) har isejak diterimanya surat pemberitahuan ini

Demikian untuk menjadikan perhatian.

Diterima
Tanggal.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA.....KECAMATAN.....
KABUPATEN TEGAL
Ketua

Yang Menerima

-----Potong-di sini

Tanda terima
Surat Pemberitahuan

Nama :
Alamat :

.....
Yang Menerima

.....
Pjs. BUPATI TEGAL,

SINOENG NOEGROHO RACHMADI.

LAMPIRAN XXI :
PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 27 TAHUN 2018
TENTANG
KEPALA DESA.

CONTOH
SURAT PENGEMBALIAN BERKAS LAMARAN DAN TANDA TERIMA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA....., KECAMATAN.....
KABUPATEN TEGAL

Sekretariat :.....(ditulis alamat kantor Sekretariat) Telp..... kode pos.....

Nomor :.../Pan Pilkades/.../...
Lampiran :
Perihal : Pengembalian Berkas

.....
K e p a d a
Yth. Pelamar Calon Kepala Desa
Desa.....
Untuk Sdr.....

Setelah dilakukan penelitian terhadap lamaran beserta berkas persyaratan yang saudara sampaikan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa..... Kec. Kabupaten Tegal, berkas lamaran dan persyaratan yang saudara lampirkan dinyatakan **tidak memenuhi syarat** sebagaimana ditentukan dalam Pasal.... ayat..... Peraturan Bupati Tegal Nomor.... Tahun tentang Kepala Desa, dengan alasan sebagai berikut :

1.
2. dst.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas , bersama ini kami kembalikan berkas persyaratan Saudara beserta lampirannya lengkap.

Demikian untuk menjadikan maklum dan disampaikan terima kasih atas partisipasi dan perhatian.

Diterima
Tanggal.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA..... KECAMATAN.....
KABUPATEN TEGAL
Ketua

Yang Menerima

.....

.....

Potong-di sini

Tanda terima
Surat Pengembalian Berkas

Nama :
Alamat :

.....
Yang Menerima

.....
Pjs. BUPATI TEGAL, P

SINOENG NOEGROHO RACHMADI.

LAMPIRAN XXII :
PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 27 TAHUN 2018
TENTANG
KEPALA DESA.

CONTOH
SURAT PERMOHONAN CUTI DARI KADES

Perihal : Permohonan cuti.

.....,.....,.....
Kepada:
Yth. Bupati Tegal,
Di
Slawi.

Disampaikan dengan hormat, bahwa sehubungan akan dilaksanakannya Pemilihan Kepala Desa di desa kami, yaitu desa, Kecamatan....., dimana pendaftaran akan dimulai pada tanggal..... 201.....

Sehubungan hal tersebut diatas saya :

Nama :
Pekerjaan : Kepala Desa, kecamatan
Tempat/ Tanggal Lahir:
Alamat :

berniat untuk ikut mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala desa dimaksud, dan berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati Tegal Nomor..... Tahun 2018 Tentang Kepala desa bagi Kepala Desa aktif yang akan mencalonkan diri kembali dalam Pilkades harus memperoleh ijin cuti dari Bupati.

Berkaitan dengan ketentuan diatas, dengan ini saya mengajukan permohonan ijin cuti kepada Bapak Bupati.

Demikian untuk menjdikan periksa dan atas terkabulnya permohonan ini disampaikan terima kasih

Yang membuat permohonan,

Tembusan : disampaikan Yth.

1. Camat.....;
2. Ketua BPD desa....., Kec.;
3. Pemerintah desa..... Kec.;
4. A r s i p.

Pjs. BUPATI TEGAL,


SINOENG NOEGROHO RACHMADI.

LAMPIRAN XXIII :
PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 27 TAHUN 2018
TENTANG
KEPALA DESA.

CONTOH
SURAT PERMOHONAN CUTI DARI PERANGKAT DESA

Perihal : Permohonan cuti.

.....,.....,.....
Kepada:
Yth. Kepala Desa.....,Kec.
Di
.....

Disampaikan dengan hormat, bahwa sehubungan akan dilaksanakannya Pemilihan Kepala Desa di desa kami, yaitu desa, Kecamatan....., dimana pendaftaran akan dimulai pada tanggal.....sampai dengan tanggal201.....

Sehubungan hal tersebut diatas saya:

Nama :
Pekerjaan : Perangkat Desa, kecamatan
Tempat/tanggal Lahir :
Alamat :

berniat untuk ikut mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala desa dimaksud, dan berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati Tegal Nomor..... Tahun 2018 Tentang Kepala desa bagi Perangkat Desa aktif yang akan mencalonkan diri dalam Pilkades harus memperoleh ijin cuti dari Kepala Desa.

Berkaitan dengan ketentuan diatas, dengan ini saya mengajukan permohonan ijin cuti kepada Bapak/Ibu Kepala Desa.....

Demikian untuk menjdikan periksa dan atas terkabulnya permohonan ini disampaikan terima kasih

Yang membuat permohonan,

Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Camat.....;
2. Ketua BPD desa....., Kec.;
3. Pemerintah desa..... Kec.;
4. A r s i p

Pjs. BUPATI TEGAL,

SINOENG NOEGROHO RACHMADI.

LAMPIRAN XXIV :
PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 27 TAHUN 2018
TENTANG
KEPALA DESA.

CONTOH
SURAT IJIN CUTI BAGI PERANGKAT DESA

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
KECAMATAN.....
DESA.....

Alamat: Jl.....No.....Telp..... Kode Pos.....

Nomor :/...../.....
Lampiran :
Perihal : IJIN CUTI.

.....,.....,.....

Kepada:
Yth. Saudara
Perangkat Desa.....
Di
.....

Membaca dan memperhatikan surat Saudara tertanggal perihal permohonan ijin Cuti, maka dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pada prinsipnya saya menyetujui dan memberikan ijin cuti kepada Saudara untuk mencalonkan diri dalam pemilihan kepala desa....., kec.
2. Ijin cuti ini diberikan mulai saudara mendaftar sebagai bakal calon Kades sampai ditetapkannya calon kades terpilih sesuai tahapan/jadwal yang telah ditentukan;
3. Selama menjalani ijin cuti dilarang menggunakan fasilitas kedinasan untuk kepentingan saudara yang ada kaitanya dengan pemilihan kepala desa;
4. Apabila saudara selesai menjalankan cuti agar saudara segera melaksanakan tugas sesuai tugas pokok dan fungsi dalam jabatan saudara;
5. Apabila saudara terpilih dan diangkat menjadi Kepala desa, maka saudara akan diberhentikan dari jabatan perangkat desa.

Demikian surat cuti ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Desa.....
Kecamatan.....

ttd/cap

Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Camat.....;
2. Ketua BPD desa....., Kec.;
3. Pemerintah desa..... Kec.;
4. A r s i p.

Pjs. BUPATI TEGAL,

SINOENG NOEGROHO RACHMADI.

LAMPIRAN XXV :
PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 27 TAHUN 2018
TENTANG
KEPALA DESA.

CONTOH
SURAT PERNYATAAN
BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :
Tempat/Tgl. Lahir:
Jenis Kelamin :
Pekerjaan :
Alamat :
.....

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa paksaan dan tekanan dari pihak manapun dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

.....

Yang Membuat Pernyataan,

Materai Rp. 6.000,-

Pjs. BUPATI TEGAL,

SINOENG NOEGROHO RACHMADI.

LAMPIRAN XXVI :
PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 27 TAHUN 2018
TENTANG
KEPALA DESA.

**CONTOH
SURAT PERNYATAAN
SETIA KEPADA PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA, UNDANG-UNDANG
DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, DAN KEPADA NEGARA
KESATUAN REPUBLIK INDONESIA, SERTA PEMERINTAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :
Tempat/Tgl. Lahir:
Jenis Kelamin :
Pekerjaan :
Alamat :
.....,

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa paksaan dan tekanan dari pihak manapun dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

.....,

Yang Membuat Pernyataan,

Meterai Rp. 6.000,-

.....

↳ Pjs. BUPATI/TEGAL, 

 SINOENG NOEGROHO RACHMADI.

LAMPIRAN XXVII :
PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 27 TAHUN 2018
TENTANG
KEPALA DESA.

**CONTOH
SURAT PERNYATAAN
BERSEDIA DICALONKAN MENJADI KEPALA DESA DAN TIDAK AKAN
MENGUNDURKAN DIRI APABILA TELAH DITETAPKAN SEBAGAI CALON
KEPALA DESA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :
Jenis Kelamin :
Tempat/Tgl. Lahir:
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :
.....,

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa, Kecamatandan tidak akan mengundurkan diri apabila telah ditetapkan sebagai calon kepala desa.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa paksaan dan tekanan dari pihak manapun dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

.....
Yang Membuat Pernyataan,

Meterai Rp. 6.000,-

.....

↳ Pjs. BUPATI TEGAL, ↳

↳ SINOENG NOEGROHO RACHMADI.

LAMPIRAN XXVIII :
PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 27 TAHUN 2018
TENTANG
KEPALA DESA.

**CONTOH
SURAT PERNYATAAN
BELUM PERNAH MENJABAT SEBAGAI KEPALA DESA
3 (TIGA) KALI MASA JABATAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :
Jenis Kelamin :
Tempat/Tgl. Lahir:
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :
.....,

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan, baik secara berturut-turut maupun berselang, baik di desa sendiri maupun desa lain diwilayah NKRI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa paksaan dan tekanan dari pihak manapun dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

.....,

Yang Membuat Pernyataan

Meterai Rp. 6.000,-

.....
Pjs. BUPATI TEGAL, 

 SINOENG NOEGROHO RACHMADI.

LAMPIRAN XXIX :
PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 27 TAHUN 2018
TENTANG
KEPALA DESA.

**CONTOH
SURAT PERNYATAAN
SANGGUP BERTEMPAT TINGGAL DI DESA**

DI DESA.....KECAMATAN.....KABUPATEN TEGAL

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat / Tgl. Lahir :
Pekerjaan :
Alamat :
.....,

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya akan bertempat tinggal di desa.....Kecamatan.....Kabupaten Tegal apabila terpilih dan dilantik sebagai Kepala Desaterhitung sejak tanggal pelantikan sampai berakhirnya masa jabatan saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa paksaan dan tekanan dari pihak manapun dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

.....

Yang Membuat Pernyataan,

Meterai Rp. 6.000,-

.....

 Pjs. BUPATI TEGAL,

 SINOENG NOEGROHO RACHMADI.

LAMPIRAN XXX :
PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 27 TAHUN 2018
TENTANG
KEPALA DESA.

**CONTOH
SURAT PERNYATAAN
AKAN MENERIMA HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat/Tgl. Lahir :
Pekerjaan :
Alamat :

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya akan menerima hasil pemilihan Kepala Desa, Kecamatan, Kabupaten Tegal dan tidak akan membuat gangguan Kamtibmas.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa paksaan dan tekanan dari pihak manapun dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

.....
Yang Membuat Pernyataan,

Meterai Rp. 6.000,-

.....
Pjs. BUPATI TEGAL,


SINOENG NOEGROHO RACHMADI.

LAMPIRAN XXXI :
PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 27 TAHUN 2018
TENTANG
KEPALA DESA.

SURAT PERNYATAAN
TIDAK PERNAH DIBERHENTIKAN DARI JABATAN KEPALA DESA DIKARENAKAN
MELAKUKAN TINDAK PIDANA ATAU MELANGGAR SUMPAH JABATAN ATAU
MELANGGAR LARANGAN ATAU TIDAK MELAKSANAKAN KEWAJIBAN SEBAGAI
KEPALA DESA PADA MASA JABATAN SEBELUM DIADAKAN PILKADES
BERKENAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat / Tanggal Lahir :
Pekerjaan :
Alamat :

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya Tidak pernah diberhentikan dari jabatan kepala desa dikarenakan melakukan tindak pidana atau melanggar sumpah jabatan atau melanggar larangan atau tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala desa pada masa jabatan sebelum diadakan Pilkades berkenaan

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa paksaan dan tekanan dari pihak manapun dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

.....
Yang Membuat Pernyataan,

Meterai Rp. 6.000,-

.....
Pjs. BUPATI TEGAL,

SINOENG NOEGROHO RACHMADI.

LAMPIRAN XXXII :
PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 27 TAHUN 2018
TENTANG
KEPALA DESA.

**CONTOH
DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

2. Nama :
3. Tempat tanggal lahir :
4. Jenis kelamin :
5. Agama :
6. Tempat Tinggal :
7. Pendidikan :
8. Pekerjaan :
9. Nama bapak Kandung:
10. Nama ibu kandung :
11. Nama Istri/Suami :
12. Nama anak :
13. Hobby :
14. Riwayat penyakit :
15. Riwayat berorganisasi :

.....
Yang membuat,

.....
Pjs. BUPATI TEGAL, 

 SINOENG NOEGROHO RACHMADI.

LAMPIRAN XXXIII :
PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 27 TAHUN 2018
TENTANG
KEPALA DESA.

CONTOH
BERITA ACARA PENELITIAN BERKAS

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA....., KECAMATAN.....
KABUPATEN TEGAL
Sekretariat :.....(ditulis alamat kantor Sekretariat) Telp.....kode pos.....

BERITA ACARA

Pada hari initanggal..... bulan..... Tahun..... ,
Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa, Kecamatan,
Kabupaten Tegal telah mengadakan penelitian terhadap berkas lamaran beserta
lampirnya berupa persyaratan administrasi Bakal Calon / Pelamar Kepala Desa,
Desa, Kecamatan, Kabupaten Tegal sebagaimana
dimaksud dalam Peraturan Bupati Tegal Nomor Tahun 2018 tentang Kepala
Desa, dengan hasil sebagai berikut :

1. Jumlah Bakal Calon / Pelamar calon Kepala Desa sebanyak (....) orang.
2. Berkas/lampiran Surat Lamaran yang diteliti meliputi :
 - a. surat Pernyataan Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
 - b. Surat Pernyataan Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah
 - c. Foto Copy STTB yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang ;
 - d. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun terhitung selama masa pendaftaran, yang dibuktikan dengan foto copy akta kelahiran atau surat kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang ;
 - e. Sehat jasmani dan rohani, yang dibuktikan dengan surat keterangan kesehatan dari dokter Pemerintah ;
 - f. Berkelakuan baik, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) ;
 - g. Surat Pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa dan tidak akan mengundurkan diri apabila telah ditetapkan sebagai calon kepala desa;
 - h. Terdaftar sebagai penduduk desa setempat yang dibuktikan dengan foto copy Kartu Tanda Penduduk desa yang bersangkutan atau memiliki tanda bukti yang sah sebagai penduduk desa yang bersangkutan yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang ;
 - i. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Pengadilan Negeri ;

- j. Tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Pengadilan Negeri ;
- k. Surat Pernyataan tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan baik secara berturut-turut atau tidak berturut-turut, baik menjabat di desa yang bersangkutan maupun di desa lain di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- l. Surat Pernyataan menerima hasil pemilihan Kepala Desa dan tidak membuat gangguan ketertiban dan keamanan masyarakat;
- m. Surat Pernyataan sanggup bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan apabila terpilih sebagai Kepala Desa terhitung mulai pelantikan;
- n. Tidak pernah diberhentikan dari jabatan kepala desa dikarenakan melakukan tindak pidana atau melanggar sumpah jabatan atau melanggar larangan atau tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala desa pada masa jabatan;
- o. Bebas narkoba dan obat terlarang (NARKOBA) dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang.
- p. Lulus tes kejiwaan yang dibuktikan dengan surat keterangan lulus tes kejiwaan yang dikeluarkan oleh rumah sakit Pemerintah.
- q. Ijin cuti bagi kepala desa aktif yang akan mencalonkan diri kembali, dibuktikan suarat ijin cuti dari Bupati.
- r. Ijin cuti bagi perangkat desa aktif yang akan mencalonkan diri, yang dibuktikan surat ijin cuti dari Kepala desa.
- s. Ijin dari atasan atau pejabat yang berwenang, bagi PNS/ASN, anggota TNI, POLRI, karyawan BUMN/BUMD, yang dibuktikan dengan suarat ijin dari pembina/kepangkatan/atasan/pejabat yang berwenang dilingkungan kerjanya.
- t. Tidak mempunyai hubungan keluarga dengan panitia pemilihan kepala desa dalam garis lurus satu tingkat, keamping, keatas dan kebawah.
- u. Foto copy surat pengangkatan di lembaga pemerintahan bagi mereka yang pernah bekerja dilembaga pemerintahan.
- v. Pas foto berwarna terbaru dengan latar belakang biru benhur, ukuran 4 x 6 cm, sebanyak 3 (tiga) lembar.
- w. Pas foto terbaru ukuran post card dengan latar belakang biru benhur, sebanyak 2 (dua) lembar.
- x. Daftar Riwayat Hidup (DRH).

Adapun hasil selengkapnya sebagaimana terlampir.

3. Setelah diadakan penelitian berkas lamaran dan syarat administrasi sebagaimana dimaksud diatas, maka Pelamar yang memenuhi syarat dan layak ditetapkan sebagai calon kepala desa dan berhak mengikuti Pemilihan Kepala Desa sebanyak (.....) orang.
4. Daftar nama calon kepala desa yang berhak mengikuti Pemilihan kepala desa adalah sebagaimana terlampir.
5. jumlah Pelamar yang mengundurkan diri :.....(.....) orang.
6. jumlah pelamar yang tidak memenuhi syarat :(.....) orang.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA, KECAMATAN
KABUPATEN TEGAL
Seksi Penjaringan
Ketua

.....
Mengetahui

Ketua

Sekretaris

.....
Pjs. BUPATI TEGAL, *sk*

Y SINOENG NOEGROHO RACHMADI.

LAMPIRAN XXXIV :
PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 27 TAHUN 2018
TENTANG
KEPALA DESA.

CONTOH
KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN
TENTANG PENETAPAN CALON KADES YANG BERHAK
MENGIKUTI PEMILIHAN KEPALA DESA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA....., KECAMATAN.....
KABUPATEN TEGAL
Sekretariat :.....(ditulis alamat kantor Sekretariat) Telp.... kode pos.....

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA, KECAMATAN,
KABUPATEN TEGAL

NOMOR :

TENTANG

PENETAPAN CALON KEPALA DESA
YANG BERHAK MENGIKUTI PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN TEGAL

KETUA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal Peraturan Bupati Tegal Nomor Tahun 2018 tentang Kepala Desa, Bakal calon yang telah diteliti lamaran dan syarat administrasinya serta memenuhi persyaratan ditetapkan sebagai calon kepala desa oleh Panitia Pemilihan;
 - b. Bahwa sesuai Berita Acara Panitia Pemilihan Kepala Desa, desa.....Kec. Tanggal telah dihasilkan bakal calon kepala desa yang memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai calon kepala desa yang berhak mengikuti pemilihan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sebagaimana telah dirubah dengan PP 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomo 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang perubahan atas Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
6. Peraturan Bupati Tegal Nomor Tahun 2018 tentang Kepala Desa.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Mereka yang namanya tersebut dalam kolom 2 (dua) Daftar Lampiran Keputusan ini sebagai Calon Kepala Desa, Desa....., Kecamatan....., Kabupaten Tegal, dan berhak untuk mengikuti Pemilihan Kepala Desa yang akan dilaksanakan pada tanggal

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA..... KECAMATAN
KABUPATEN TEGAL**

Ketua

ttd/cap

.....

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Tegal di Slawi;
2. Kepala Dispermasdes Kab. Tegal;
3. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Tegal;
4. Camat..... di
5. Ketua BPD Desa
6. Arsip.

Lampiran : Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa
Desa..... Kec.
Nomor :
Tanggal :

DAFTAR NAMA CALON KEPALA DESA
YANG BERHAK MENGIKUTI PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA.....KECAMATAN.....
KABUPATEN TEGAL

No.	Nama Tempat Tanggal Lahir (Umur)	Pendidikan	Alamat	Keterangan
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
4				
5				

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA, KECAMATAN

KABUPATEN TEGAL,

Ketua

ttd/cap

.....

^ Pjs. BUPATI TEGAL, ^

^ SINOENG NOEGROHO RACHMADI.

LAMPIRAN XXXV :
PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 27 TAHUN 2018
TENTANG
KEPALA DESA.

**CONTOH
BERITA ACARA
PENETAPAN NOMOR URUT CALON**

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA....., KECAMATAN.....
KABUPATEN TEGAL
Sekretariat :.....(ditulis alamat kantor Sekretariat) Telp.... kode pos.....

BERITA ACARA

Pada hari initanggal..... bulan.....
tahun..... , Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa, Kecamatan
....., Kabupaten Tegal, telah melaksanakan undian nomor urut bagi Calon
Kepala Desa yang berhak mengikuti Pemilihan Kepala Desa, Desa
KecamatanKabupaten Tegal.

Adapun hasil undian penetapan nomor urut untuk masing-masing Calon
Kepala Desa adalah sebagai berikut :

1. Sdr..... dengan nomor urut
2. Sdr..... dengan nomor urut
3. Sdr..... dengan nomor urut
4. Sdr. dengan nomor urut
5. Sdr. dengan nomor urut

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dapat
dipergunakan seperlunya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA, KECAMATAN,
KABUPATEN TEGAL

Ketua

Sekretaris

Pjs. BUPATI TEGAL, 

 SINOENG NOEGROHO RACHMADI.

LAMPIRAN XXXVI :
PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 27 TAHUN 2018
TENTANG
KEPALA DESA.

CONTOH
KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN
TENTANG PENETAPAN HASIL PENGUNDIAN NOMOR URUT CALON

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA....., KECAMATAN.....
KABUPATEN TEGAL
Sekretariat :.....(ditulis alamat kantor Sekretariat) Telp.... kode pos.....

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA, KECAMATAN

KABUPATEN TEGAL

NOMOR :

TENTANG

PENETAPAN UNDIAN NOMOR URUT CALON KEPALA DESA DALAM
PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN

KABUPATEN TEGAL

KETUA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasalayat Peraturan Bupati Tegal Nomor Tahun 2018 tentang Kepala Desa, setelah penetapan Calon Kepala desa yang berhak mengikuti pemilihan kepala desa, perlu diadakan pengundian nomor urut calon;
 - b. Bahwa sesuai Berita Acara Panitia Pemilihan Kepala Desa, desa.....Kec. Tanggal telah dilaksanakan pengundian nomor urut calon kepala desa yang berhak mengikuti pemilihan kepala desa, desa Kecamatan
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang penetapan nomor urut calon kepala desa Kecamatan Kabupaten Tegal.

- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sebagaimana telah dirubah dengan PP 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomo 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang perubahan atas Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
6. Peraturan Bupati Tegal Nomor Tahun 2018 tentang Kepala Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : calon kepala desa yang namanya tersebut dalam kolom 2 (dua) Daftar Lampiran Keputusan ini dengan nomor urut calon sebagaimana dalam kolom 5 (Lima).
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA..... KECAMATAN
KABUPATEN TEGAL

Ketua

ttd/cap

.....

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Tegal di Slawi;
2. Kepala Dispermasdes Kab. Tegal;
3. Inspektur Inspektorat Kab. Tegal;
4. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Tegal;
5. Camat..... di
6. Ketua BPD Desa
7. Arsip.

Lampiran : Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa
Desa..... Kec.
Nomor :
Tanggal :

DAFTAR UNDIAN NOMOR URUT CALON KEPALA DESA
DESA.....KECAMATAN.....
KABUPATEN TEGAL

No.	Nama Calon Kepala Desa	Pendidikan	Alamat	Nomor Urut
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
4				
5				

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA, KECAMATAN
KABUPATEN TEGAL,
Ketua
ttd/cap
.....

h Pjs. BUPATI TEGAL, 

 SINOENG NOEGROHO RACHMADI.

LAMPIRAN XXXVII :
PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 27 TAHUN 2018
TENTANG
KEPALA DESA.

**CONTOH
BENTUK DAN UKURAN SURAT SUARA**

Halaman depan:

**SURAT SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA**

DESA :
KECAMATAN :
TAHUN

**PANITIA
PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KEC.
KABUPATEN TEGAL**


Ketua,
.....

18 cm

25 Cm



Contoh: apabila ada 4 (empat) calon Kepala Desa.



Keterangan:

- Pas foto berwarna calon Kepala Desa ukuran 4 x 6 cm.
- Pelipatan diusahakan tidak mengena pada foto calon.
- ----- garis pelipatan surat suara (posisi di tengah).

**CONTOH
BENTUK DAN UKURAN SURAT SUARA**

Halaman depan:

SURAT SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA	
DESA	:
KECAMATAN	:
TAHUN


PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA DESA KEC. KABUPATEN TEGAL
Ketua,

18 cm

25 Cm

--	--

Contoh: apabila ada 3 (tiga) calon Kepala Desa.



Keterangan:

- Pas foto berwarna calon Kepala Desa ukuran 4 x 6 cm.
- Pelipatan diusahakan tidak mengena pada foto calon.
- ----- garis pelipatan surat suara (posisi di tengah).

**CONTOH
BENTUK DAN UKURAN SURAT SUARA**


Halaman depan:

SURAT SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA	
DESA	:
KECAMATAN	:
TAHUN	


PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA DESA KEC. KABUPATEN TEGAL	
Ketua,	

18 cm

25 Cm



Contoh: apabila ada 2 (dua) calon Kepala Desa.



Keterangan:

- Pas foto berwarna calon Kepala Desa ukuran 4 x 6 cm.
- Pelipatan diusahakan tidak mengena pada foto calon.
- ----- garis pelipatan surat suara (posisi di tengah).

Pjs. BUPATI TEGAL,

SINOENG NOEGROHO RACHMADI.

**CONTOH
BENTUK DAN UKURAN SURAT SUARA**


Halaman depan:

SURAT SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA	
DESA	:
KECAMATAN	:
TAHUN

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA DESA KEC. KABUPATEN TEGAL
Ketua,

18 cm

25 Cm



LAMPIRAN XXXVIII :
PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 27 TAHUN 2018
TENTANG
KEPALA DESA.

CONTOH
SURAT PEMBERITAHUAN/SURAT UNDANGAN
DAN BUKTI PENERIMAAN

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA....., KECAMATAN.....KABUPATEN TEGAL
Sekretariat :..... (ditulis alamat kantor Sekretariat) Telp.....kode pos.....

Nomor : 005/Pan Pilkades/...../.....
Lampiran :
Perihal : Undangan

.....
Yth. Kepada Sdr.
.....
di- Tempat

Mengharap dengan hormat atas kehadiran
Bapak/Ibu/Saudara/Saudari besok pada :
Hari :
Tanggal :
Waktu/jam :
Tempat :
Acara : Pemungutan suara dalam rangka pemilihan kepala
Desa.....Kecamatan..... Kabupaten
Tegal.

Keterangan : Hadir dengan membawa Surat Undangan ini
Demikian untuk menjadikan perhatian, atas kehadirannya
disampaikan terma kasih.

Diterima
Tanggal.....

Yang Menerima
.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA.....KECAMATAN.....
KABUPATEN TEGAL
Ketua
.....

Potong di sini

Tanda terima
Surat Pengembalian Berkas

Nama :
Alamat :

.....
Yang Menerima
.....

Pjs. BUPATI TEGAL,

SINOENG NOEGROHO RACHMADI.

LAMPIRAN XXXIX :
PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 27 TAHUN 2018
TENTANG
KEPALA DESA.

**CONTOH
BERITA ACARA
PENGHITUNGAN DAN PENYERAHAN SURAT SUARA YANG DISIAPKAN DI TPS**

BERITA ACARA

Pada hari ini tanggal bulan..... tahun , jam Wib. Sampai dengan jam WIB. Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa, Kecamatan, Kabupaten Tegal, telah mengadakan rapat penghitungan surat suara yang akan digunakan di TPS dan TPS tambahan (jika ada) dengan jumlah sesuai DPT ditambah 10 % (sepuluh perseratus) pada Pemilihan Kepala Desa, desa Kecamatan Kabupaten Tegal, dengan rincian sebagai berikut:

Jika TPS hanya 1, maka penulisan adalah : Jumlah DPT di TPS sebanyak..... dengan surat suara sebanyak (.....) ditambah (.....);

1. **Jika TPS lebih dari 1**, maka penulisan adalah:

- a. TPS 1, jumlah DPT (.....) dengan surat suara sebanyak (.....) ditambah..... (.....);
- b. TPS 2, jumlah DPT (.....) dengan surat suara sebanyak (.....) ditambah..... (.....);
- c. TPS 3, jumlah DPT (.....) dengan surat suara sebanyak (.....) ditambah..... (.....);
- d. Dstnya.....

Rapat penghitungan surat suara berjalan dengan aman, tertib dan lancar, setelah dilaksanakan penghitungan dilanjutkan dengan memasukan surat suara dan DPT serta peralatan lainnya yang terkait dengan pemungutan dan penghitungan suara ke Kotak suara, yang selanjutnya di segel serta dikunci.

Pemegang kunci adalah Ketua Panitia pemilihan Kepala desa dan pengamanan di laksanakan oleh seksi keamanan serta ditempatkan di , selanjutnya kotak suara beserta isinya tersebut diatas dan bilik suara akan diserahkan kepada Panitia di TPS pada saat hari pemungutan suara.

Bahwa semua kegiatan tersebut diatas disaksikan oleh semua Panitia pemilihan dan Panitia pengawas, sebagaimana daftar hadir (terlampir).

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan seperlunya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA, KECAMATAN
KABUPATEN TEGAL
Ketua, Sekretaris

.....

.....

^ Pjs. BUPATI TEGAL, 

 SINOENG NOEGROHO RACHMADI.

LAMPIRAN XXXX :
PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 27 TAHUN 2018
TENTANG
KEPALA DESA.

CONTOH
BERITA ACARA RAPAT PEMUNGUTAN SUARA

BERITA ACARA

Pada hari ini tanggal bulan..... tahun , jam 08.00 Wib Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa, Kecamatan, Kabupaten Tegal, telah mengadakan rapat pemungutan suara pada Pemilihan Kepala Desa, desa Kecamatan Kabupaten Tegal.

Rapat Pemungutan suara berjalan dengan aman, tertib dan lancar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, setelah dilaksanakan semua urutan acara dan dibacakan tata tertib, dilanjutkan dengan pemungutan suara oleh Pemilih kepala Desa tepatnya dimulai pada jam Wib.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan seperlunya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA, KECAMATAN
KABUPATEN TEGAL

Ketua,

Sekretaris

.....

.....

 Pjs. BUPATI TEGAL,

 SINOENG NOEGROHO RACHMADI.

LAMPIRAN XXXXI :
PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 27 TAHUN 2018
TENTANG
KEPALA DESA.

**CONTOH
SURAT PERNYATAAN
PENDAMPING PEMILIH YANG BERKEBUTUHAN KHUSUS**

**SURAT PERNYATAAN
MENJAGA KERAHASIAAN SURAT SUARA PEMILIH**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
- Jenis Kelamin :
- Tempat / Tanggal Lahir :
- Pekerjaan :
- Alamat :
2. Nama :
- Jenis Kelamin :
- Tempat / Tanggal Lahir :
- Pekerjaan :
- Alamat :

Adalah panitia atau warga Desa yang dipilih oleh pemilih bernama untuk mendampingi dalam menggunakan hak pilih pada pemilihan kepala desa, kecamatan, menyatakan dengan sesungguhnya bahwa akan menjaga kerahasiaan surat suara atau Pilihan dari pemilih tersebut.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

.....,

Yang Menyatakan

1.

Meterai Rp. 6.000,-

2.

Pjs. BUPATI TEGAL,

SINOENG NOEGROHO RACHMADI.

LAMPIRAN XXXXII :
PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 27 TAHUN 2018
TENTANG
KEPALA DESA.

**CONTOH
BERITA ACARA
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA**

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA....., KECAMATAN.....
KABUPATEN TEGAL

Sekretariat :..... (ditulis alamat kantor Sekretariat) Telp..... kode pos.....

BERITA ACARA

Pada hari initanggal..... bulan..... tahun.....
, Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa, Kecamatan,
Kabupaten Tegal, telah mengadakan rapat pemungutan suara pada Pemilihan
Kepala Desa, desa Kecamatan
.....Kabupaten Tegal.

Pemungutan suara berjalan dengan aman, tertib dan lancar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Adapun Jalannya Pemungutan suara adalah sebagai berikut :

1. Pemungutan suara dimulai dari jam s/d WIB;
2. Jumlah Calon Kepala Desa yang berhak mengikuti Pemilihan : (.....) orang;
3. Jumlah warga Yang Mempunyai Hak Pilih : (.....) orang;
4. Jumlah warga dalam DPT Yang Menggunakan Hak Pilih : (.....) orang;
5. Jumlah warga dalam DPT yang tidak menggunakan hak pilih: (.....) orang;

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan seperlunya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA, KECAMATAN,
KABUPATEN TEGAL

Ketua

Anggota

1.
2.
3.
4. dst.

Pjs. BUPATI TEGAL,

SINOENG NOEGROHO RACHMADI.

LAMPIRAN XXXXIII :
PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 27 TAHUN 2018
TENTANG
KEPALA DESA.

**CONTOH
SURAT MANDAT SAKSI CALON**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :
Tempat Tinggal :
Jabatan : Calon Kepala Desa Kec..... Nomor urut.....

Dengan ini memberi mandat kepada:

Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Tempat Tinggal :

Untuk:

1. Menjadi saksi dalam rapat pemungutan suara dan rapat penghitungan suara di TPS.....;
2. Menandatangani surat-surat dan/atau berita acara, serta administrasi lainnya yang terkait dengan pemungutan dan penghitungan suara di TPS tersebut.
3. Menyampaikan usul, saran, keberatan dan pendapat yang terkait dengan rapat pemungutan dan rapat penghitungan suara;
4. Melaporkan hasil pelaksanaan mandat kepada pemberi mandat.

Demikian surat mandat ini diberikan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

PEMBERI MANDAT

PENERIMA MANDAT

 Pjs. BUPATI TEGAL,

 SINOENG NOEGROHO RACHMADI.

LAMPIRAN XXXIV :
PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 27 TAHUN 2018
TENTANG
KEPALA DESA.

CONTOH
BERITA ACARA HASIL PENGHITUNGAN SUARA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA....., KECAMATAN.....
KABUPATEN TEGAL
Sekretariat :.....(ditulis alamat kantor Sekretariat) Telp.... kode pos.....

BERITA ACARA

Pada hari initanggal..... bulan..... tahun.....
, Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa, Kecamatan,
Kabupaten Tegal, telah melaksanakan rapat pemungutan suara dan dilanjutkan
dengan rapat penghitungan suara.

Bahwa rapat Penghitungan Suara dilaksanakan dihadapan masyarakat,
Saksi para calon kepala desa, dimulai dari jam s/dWib.

Adapun hasil Penghitungan suara untuk masing-masing Calon Kepala
Desa adalah sebagai berikut :

1. Sdr dengan nomor urut memperoleh suara
2. Sdr. dengan nomor urut memperoleh suara
3. Sdr.dengan nomor urut memperoleh suara
4. Sdr.dengan nomor urut memperoleh suara
5. Sdr.dengan nomor urut memperoleh suara
6. Suara tidak sah sebanyak (.....) suara;
7. Pemilih yang terdaftar dalam DPT, tetapi tidak menggunakan hak pilihnya
sebanyak (.....) orang;
8. Surat suara yang rusak sebanyak (.....) lembar suara;
9. Surat suara yang sah sebanyak (.....) lembar suara.

Berdasarkan hasil penghitungan suara tersebut diatas maka Sdr.
..... dengan nomnor urut telah memperoleh suara terbanyak
dalam pemilihan kepala desa, kecamatan kabuapten Tegal,
sehingga telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai kepala desa terpilih dan
dilaporkan kepada BPD untuk dimohonkan pengesahan dan pengangkatannya
kepada Bupati Tegal.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan seperlunya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA, KECAMATAN
KABUPATEN TEGAL

Seksi Pemungutan Suara

Ketua

.....

Mengetahui

Ketua

Sekretaris

.....

.....

Pjs. BUPATI TEGAL,



SINOENG NOEGROHO RACHMADI.

LAMPIRAN XXXXV :
PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 27 TAHUN 2018
TENTANG
KEPALA DESA.

CONTOH
KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN
TENTANG PENGHENTIAN PILKADES KARENA KEADAAN FORCE MAJEUR

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA, KECAMATAN
KABUPATEN TEGAL

NOMOR :

TENTANG

PENGHENTIAN PROSES PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN TEGAL

KETUA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA,

- Menimbang :
- a. bahwa pelaksanaan pemilihan kepala desa harus dapat dilaksanakan dengan b ebas, rahasia, jujur dan adil, serta demokratis.
 - b. Bahwa karena situasi dan kondisi di Desa wilayah desa..... yang sangat tidakm memungkinkan dilaksanakan atau dilanjutkannya proses atau tahapan pemilihan kepala desa, maka untuk mengantisipasi situasi yang semakin tidak menguntungkan bagi desa dan warga desa, dipandang perlu untuk menghentikan sementara proses pemilihan Kepala desa.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang pengehentian proses pemilihan kepala desa di desa.....Kecamatan

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sebagaimana telah dirubah dengan PP 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomo 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa yang telah diubah denhgan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
5. Peraturan Bupati Tegal Nomor Tahun 2018 tentang Kepala Desa.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA** : menghentikan untuk sementara proses pemilihan kepala desa.....Kecamatan.....Kabupaten Tegal.
- KEDUA** : dengan adanya pengehntian tersebut dalam Diktum KESATU, akan segera melaporkan kepada BPD desa
- KETIGA** : kelanjutan proses Pemilihan kepala desa akan dilaksanakan setelah situasi di desa memungkinkan dari situasi kemanan secara umum.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di
pada tanggal

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA..... KECAMATAN
KABUPATEN TEGAL

Ketua

.....

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Tegal di Slawi;
2. Kepala Dispermasdes Kab. Tegal;
3. Inspektur Inspektorat Kab. Tegal;
4. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Tegal;
5. Camat..... di
6. Ketua BPD Desa
7. Arsip.

Pjs. BUPATI TEGAL,

SINOENG NOEGROHO RACHMADI.

LAMPIRAN XXXXVI :
 PERATURAN BUPATI TEGAL
 NOMOR 27 TAHUN 2018
 TENTANG
 KEPALA DESA.

**CONTOH
 LEMBAR PENGHITUNGAN SUARA**

NO	NAMA/NO.URUT	PEROLEHAN SUARA	JUMLAH
1			
2			
3			
4			
5			

.....,,


PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 DESA..... KECAMATAN.....

- a. Ketua
- b. Sekretaris.....
- c. Anggota
- d. dst

SAKSI-SAKSI CALON:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

Pjs. BUPATI TEGAL,



SINOENG NOEGROHO RACHMADI.

LAMPIRAN XXXXVII :
PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 27 TAHUN 2018
TENTANG
KEPALA DESA.

CONTOH
KEPUTUSAN PANITIA TENTANG PENETAPAN
CALON YANG MEMPEROLEH SUARA TERBANYAK

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN TEGAL
Jalan No. Telp. Kode Pos

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN DESA
DESA, KECAMATAN,
KABUPATEN TEGAL

NOMOR :

TENTANG
PENETAPAN Sdr..... SEBAGAI CALON KEPALA DESA TERPILIH
PEMILIHAN KEPALA DESA, KECAMATAN,
KABUPATEN TEGAL

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil penghitungan suara sebagaimana tertuang dalam berita acara penghitungan suara tanggal bulan..... tahun Sdr. telah dinyatakan sebagai calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan kepala desa, Kecamatan.....Kabupaten Tegal, dengan perolehan suara sebanyak suara;
- b. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal Peraturan Bupati Tegal Nomor 2018 Tentang Kepala Desa, perlu menetapkan Sdr..... sebagai calon Kepala desa terpilih, pemilihan kepala Desa, KecamatanKabupaten Tegal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, dipandang perlu menetapkan Sdr....., sebagai Calon Kepala Desa Terpilih Pemilihan Kepala Desa....., Kecamatan....., Kabupaten Tegal dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sebagaimana telah dirubah dengan PP 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun

2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomo 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa yang telah diubah denhgan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratab Desa;
6. Peraturan Bupati Tegal Nomor..... Tahun 2018 tentang Kepala Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU :

Nama :
Tempat / Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Pendidikan :
Agama :
Tempat Tinggal :

sebagai **Calon Kepala Desa Terpilih** dalam pemilihan Kepala Desa, Desa....., Kecamatan....., Kabupaten Tegal.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA.....KECAMATAN
KABUPATEN TEGAL

Ketua

Ttd/cap

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Tegal di Slawi;
2. Kepala Dispermasdes Kab. Tegal ;
3. Inspektur, Inspektorat Kab. Tegal;
4. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Kab. Tegal;
5. Camatdi
6. BPD Desa..... Kec.
7. Arsip.

.....
Pjs.BUPATI TEGAL,
SINOENG NOEGROHO RACHMADI.

LAMPIRAN XXXXVIII :
PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 27 TAHUN 2018
TENTANG
KEPALA DESA.

CONTOH
BERITA ACARA SERAH TERIMA JABATAN KEPALA DESA

BERITA ACARA SERAH TERIMA JABATAN

Pada hari ini tanggal bulan..... tahun bertempat di telah dilaksanakan serah terima jabatan Kepala Desa, Kecamatan, Kabupaten Tegal.

Serah terima dilaksanakan antara:

1. Nama :
Tempat Tanggal lahir :
Tempat tinggal :
Jabatan : Mantan Kepala Desa Kec.Kab. Tegal
2. Nama :
Tempat tanggal lahir :
Tempat tinggal :
Jabatan : Kepala Desa..... Kec. Kabupaten Tegal.

Dengan telah dilantiknya Saudara sebagai Kepala desa baru hasil pemilihan kepala desa berdasarkan keputusan Bupati Tegal Nomor tahun, maka dengan sdr. mantan kepala desa..... menyerahkan jabatan kepada saudara sebagai kepala desa baru desa dengan simbolis diserahkan :

1. Stempel kepala desa; dan
2. Buku memori serah terima jabatan.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan seperlunya.

YANG MELAKSANAKAN SERAH TERIMA

YANG MENERIMA

YANG MENYERAHKAN

.....

.....

MENYAKSIKAN
BUPATI TEGAL

.....

Pjs. BUPATI TEGAL,

SINOENG NOEGROHO RACHMADI.